

Edisi 12 | Oktober 2008

ISSN 1978-5836




9 771978 583642

Rp 25.000

InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN INDONESIA

Hak Wajib Pajak yang **TERLUPAKAN**



insideheadline

Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Masalah Keadilan

Isu Transfer Pricing pada Perusahaan Pertambangan


insideopinion

Meretur Harga Menuai Masalah

insidecelebrity

Asty Ananta: Pembayaran Pajak Diharapkan Dapat Dirasakan Manfaatnya

NANTIKAN !!!



Konsep dan Aplikasi **PERPAJAKAN INTERNASIONAL**

Konsep dan Aplikasi

PERPAJAKAN INTERNASIONAL


DANNY DARUSSALAM
Tax Center



DANNY DARUSSALAM
Tax Center

Untuk pemesanan hubungi:

021-450 6738, 4584 3544, 021-919 246 89 atau sms ke 0856 9212 8839,
atau kunjungi website: www.dannydarussalam.com



Diterbitkan oleh:

**DANNY DARUSSALAM Tax Center,
PT Dimensi Internasional Tax**

Direktur Utama:

Darussalam, S.E., Ak., M.Si., LLM Int.Tax

Pemimpin Redaksi:

Danny Septriadi, S.E., M.Si., LLM Int.Tax

Kontributor Ahli:

Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Ak.

Prof. R. Mansury, Ph.D.

Rachmanto Surahmat

Nuryadi Mulyodiwarno

A. Prijohandojo Kristanto

**Prof. Dr. John Hutagaol, S.E., Ak., M.Acc,
M.Ec. (Hons.)**

Drs. Iman Santoso, M.Si.

Astera Primanto Bhakti

Budi Wiyanto, S.H., MBT.

Gunawan Pribadi, S.E., Ak., MBT.

Christine, S.E., Ak., M.Int.Tax

Dr. Widi Widodo, M.Si.

Teguh Budiharto, S.H., LLM Int.Tax

Hendy Setiawan, S.Sos.

Redaksi:

Mochammad Ferry K.

Dwi Ratih Hartina, S.Sos.

Yuliana

Fotografer:

Ronny Fhyzar

Desain:

Zoelfahmi, Ki Agoes

Rekening Bank:

BCA KCP Ruko Artha Gading

A/C: 8400031020

Atas nama: PT Dimensi Internasional Tax

Alamat Redaksi, Tata Usaha, dan
Marketing:

Komp. Artha Gading Niaga

E/25, Lt.1

Kelapa Gading,

Jakarta Utara 14240

Telp. 021 - 450 6738, 4584 3544

021 - 919 24 689

Fax. 021 - 4584 2713


www.dannydarussalam.com

Komunitas Pajak yang Terhormat,

Pada bulan Oktober 2008, Inside Tax telah terbit sebanyak dua belas edisi. Artinya selama satu tahun sudah Inside Tax hadir sebagai media informasi perpajakan. Ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih kepada, kontributor ahli, penulis, para tokoh yang bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai, serta pembaca setia Inside Tax yang telah memberikan semangat dan dukungannya kepada Inside Tax.

Dalam edisi ke-12 ini, Inside Tax menyajikan pembahasan utama mengenai hak-hak Wajib Pajak. Seperti yang kita ketahui bersama RUU PPh sudah disahkan menjadi UU PPh pada 2 September 2008 yang lalu. Namun dalam UU No. 36 Tahun 2008 tersebut, terdapat hak-hak Wajib Pajak yang masih terlupakan. Hal ini dapat disimak dalam artikel "Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Masalah Keadilan", "Isu *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan", dan "Pandangan Pajak tentang Wanita".

Berbicara mengenai kebijakan perpajakan yang *business friendly* kalangan pengusaha masih mengeluhkan mengenai kurangnya peraturan perpajakan yang memudahkan para pengusaha seutuhnya. Pernyataan ini diungkapkan oleh Rina Fahmi Idris, yang merupakan Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dalam Inside Profile dan artikel "Meretur Harga Menuai Masalah" dalam Inside Opinion.

Sampai saat ini majalah Inside Tax, masih terus melakukan pembenahan diri agar lebih berkualitas. Tentunya berkualitas dalam segi fisik maupun isi di dalam setiap pembahasannya. Dalam edisi Inside Tax berikutnya Inside Tax akan mengalami perubahan format. Sampai jumpa dalam format Inside Tax berikutnya, tunggu informasi dari kami selanjutnya. Semoga informasi yang telah kami berikan dapat bermanfaat bagi komunitas pajak. 



06 **Inside Headline**
 Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Masalah Keadilan

12 **Isu Transfer Pricing** pada Perusahaan Pertambangan

16 **Pandangan Pajak** tentang Wanita

Inside Event
 24 *In-House Training* Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Republik Indonesia

25 **Diklat Analisis Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDLP)** Lanjutan Direktorat Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia

26 **Seminar Sehari Perpajakan**

Inside Opinion
 28 **Meretur Harga Menuai Masalah**

32 **Hubungan Antara Pemeriksaan, Penetapan, dan Penyidikan Pajak**

44 **Teken dulu Menyesal Kemudian**

Inside Treaty
 50 **Pembagian Hak Pemajakan atas Suatu Jenis Penghasilan Berdasarkan OECD Model Tax Treaty**

Inside Profile
 48 **Rina Fahmi Idris: Sistem Perpajakan Indonesia Belum Mencapai Level Business Friendly**

Inside Celebrity
 49 **Asty Ananta: Pembayaran Pajak Diharapkan Dapat Dirasakan Manfaatnya**

54 **Inside News**

56 **Inside Resensi**

58 **Inside Refreshing**

insideheadline

PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DAN MASALAH KEADILAN

11/10/08 **Andreas Asoe**

Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU-PPh) adalah masalah keadilan. Hal ini berkaitan dengan beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak yang berbeda-beda. Menurut penulis, keadilan dalam pajak berarti beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak harus sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar pajak.



Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU-PPh) adalah masalah keadilan. Hal ini berkaitan dengan beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak yang berbeda-beda. Menurut penulis, keadilan dalam pajak berarti beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak harus sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar pajak.

insideopinion

Meretur Harga Menuai Masalah

11/10/08 **Tjokorda G. Ekartana**



Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU-PPh) adalah masalah keadilan. Hal ini berkaitan dengan beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak yang berbeda-beda. Menurut penulis, keadilan dalam pajak berarti beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak harus sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar pajak.

insideheadline

ISU TRANSFER PRICING

11/10/08 **Dr. Ismahartono, M.Si**



Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU-PPh) adalah masalah keadilan. Hal ini berkaitan dengan beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak yang berbeda-beda. Menurut penulis, keadilan dalam pajak berarti beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak harus sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar pajak.



insideprofile



Sistem Perpajakan Indonesia Belum Mencapai Level Business Friendly

Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU-PPh) adalah masalah keadilan. Hal ini berkaitan dengan beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak yang berbeda-beda. Menurut penulis, keadilan dalam pajak berarti beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak harus sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar pajak.

insidecelebrity

ASTY ANANTA

Pembayaran Pajak Diharapkan Dapat Dirasakan Manfaatnya

11/10/08 **Asty Ananta**

Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU-PPh) adalah masalah keadilan. Hal ini berkaitan dengan beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak yang berbeda-beda. Menurut penulis, keadilan dalam pajak berarti beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak harus sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar pajak.

insidetreaty

PEMBAGIAN HAK PEMAJAKAN ATAS SUATU JENIS PENGHASILAN BERDASARKAN OECD MODEL TAX TREATY

11/10/08 **Andreas Asoe**

Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU-PPh) adalah masalah keadilan. Hal ini berkaitan dengan beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak yang berbeda-beda. Menurut penulis, keadilan dalam pajak berarti beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak harus sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar pajak.

Saya tertarik dengan majalah Inside Tax karena majalah ini dalam mengupas suatu masalah atau wacana tentang pajak disertai dengan sumber dan pembahasan yang terperinci. Sehingga pembaca mempunyai tambahan referensi terhadap pengetahuan perpajakan. Selain itu dalam Inside Tax juga memiliki kontributor ahli, sehingga dalam membahas suatu kasus dilakukan secara terarah. Semoga Inside Tax dapat selalu mengulas setiap kasus-kasus pajak yang sedang berkembang. *Good luck* Inside Tax.

Lany
PT KLK Agriservindo

Pembahasan perpajakan yang ada dalam majalah Inside Tax tidak hanya melihat perpajakan domestik saja. Majalah Inside Tax kaya akan informasi perpajakan internasional. Serta melakukan perbandingan dengan kebijakan perpajakan di luar negeri. Semoga dengan adanya Inside Tax, sistem perpajakan Indonesia dapat menjadi lebih baik lagi.

Zulhendra, S.Sos
Karyawan Swasta-Jakarta

Peraturan perpajakan mengalami perkembangan signifikan. Maka dari itu, diperlukan pengamatan dari mahasiswa, pengamat perpajakan serta otoritas pajak. Inside Tax dapat menjadi sarana yang mendukung untuk menjebatannya. Hal ini tentunya agar dapat lebih meningkatkan kualitas terhadap kebijakan perpajakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Henry Triawan
Mahasiswa Perpajakan UI

Redaksi menerima sumbangan artikel, kritik dan saran, silakan kirim ke redaksi kami di Komp. Artha Gading Niaga blok E, No.25, Lt.1, Kelapa Gading, Jakarta Utara atau melalui email: insidetax@dannydarussalam.com



RALAT

Seperti termuat dalam Inside Tax edisi 11 September 2008 halaman 27 pada kolom Inside Interview yang berjudul *Perlu Mutual Trust dan Mutual Respect* antara Wajib Pajak dan Otoritas Pajak dengan Prof. Dr. Gunadi, Ak., M.Sc. dalam tabel biodata mengenai riwayat pendidikan disebutkan bahwa:

Perguruan Tinggi S1	Tahun 1947 Fakultas Ekonomi (Akuntansi) Universitas Gajah Mada
Pasca Sarjana S2	Tahun 1985 Institut of Public Finance Den Haag Netherland S3
	Tahun 1991 Univesity of Leiden

Seharusnya

Perguruan Tinggi S1	Tahun 1974 Fakultas Ekonomi (Akuntansi) Universitas Gajah Mada
Pasca Sarjana S2	Tahun 1985 Institut of Public Finance Den Haag Netherland
S3	Tahun 1991 Univesity of Leiden



PERWAKILAN PEMASARAN SURABAYA

Doni Budiono, ST, SE, Ak, BKP
 Ruko Griya Babatan Mukti 19 Blok A-3
 Surabaya (60227) – Jawa Timur
 Telp : (031) 70013916, 7534804, 7527144
 Fax : (031) 7522172
 Email : donib@infopajak.com

PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DAN MASALAH KEADILAN

► Oleh **Andreas Adoe**

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah potensi besar untuk penerimaan negara yang belum banyak tersentuh. Di negara lain bahkan penerimaan pajak terbesar berasal dari penerimaan pajak orang pribadi, satu hal yang belum terwujud di Indonesia karena potensi penerimaan pajak orang pribadi yang belum digali. Namun apakah penggalan potensi oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) tidak akan menimbulkan masalah keadilan di kemudian hari adalah satu masalah yang perlu segera dipecahkan bagi pembayar pajak agar tidak menimbulkan permasalahan lain di kemudian hari dengan contoh nyata dalam penerapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) serta Wajib Pajak dengan keadaan khusus. Tulisan ini akan menyoroti masalah penerapan keadilan dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang sedang dan dapat terjadi serta alternatif pemecahan masalah yang dapat dibuat termasuk dengan perbandingan penerapan keadilan tersebut di negara lain.



KEADILAN BAGI WP OP

Sudah adilkah beban pajak bagi WPOP? Untuk menjawabnya beberapa contoh dapat dikemukakan untuk melihat permasalahan keadilan bagi WPOP. Apakah seorang Wajib Pajak dapat mengurangi biaya kesehatan yang ia keluarkan untuk mendapatkan penghasilan

kena pajak? Adakah perbedaan perlakuan sebagai penerapan asas keadilan antara Wajib Pajak sakit dan tidak sakit? Bagaimana dengan wanita karir yang memiliki usaha, dapatkah ia mengurangi biaya pengasuh anak sebagai biaya pengurang pajak? Begitu juga dengan PTKP bagi WPOP, apakah

sudah memberikan keadilan? Adakah perbedaan antara Wajib Pajak yang sudah lanjut usia dengan Wajib Pajak muda usia? Selama ini yang umum dipakai untuk menghitung penghasilan kena pajak adalah norma perhitungan berdasarkan Ditjen Pajak, pertanyaan yang ada apakah hal ini sudah adil bagi Wajib

Pajak? Jika terjadi ketidakadilan, pihak manakah yang dirugikan, apakah hanya Wajib Pajak atau juga bagi Ditjen Pajak, yang dalam hal ini menunjuk pada penerimaan pemerintah?

Keadilan di atas didukung oleh adanya asas keadilan di mana bagi Wajib Pajak seharusnya beban pajak disesuaikan dengan gaya pikul seseorang. Berbagai cara dapat dilakukan agar beban pajak tersebut terasa adil sesuai dengan keadaan Wajib Pajak di mana untuk mengukur keadilan atas beban pajak tersebut dapat menggunakan pengeluaran dan pembelanjaan seseorang.¹

PENGGALIAN POTENSI PAJAK

Pemerintah lewat Direktorat Jenderal telah merencanakan adanya penggalian potensi WPOP yang sejalan dengan reformasi dan rencana modernisasi Ditjen Pajak. Salah satu hal yang dilakukan adalah peleburan kantor pajak sehingga KP PBB dan Karikpa menjadi satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP Pratama) selain adanya pembentukan KPP Madya. KPP Pratama inilah yang bisa dikatakan akan berusaha mengenali Wajib Pajak khususnya WPOP yang selama ini potensinya kurang digali dengan baik.

Salah satu usaha penggalian potensi adalah dengan kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi karyawan, tentunya ini juga berlaku bagi semua Wajib Pajak tidak hanya bagi karyawan (Pasal 2 UU KUP). Dalam pasal yang sama juga dijelaskan adanya kegiatan usaha yang menunjuk pada kegiatan usaha Wajib Pajak yang merujuk pada definisi luas dari kegiatan usaha. Ini juga sejalan dengan

rencana pemerintah meningkatkan jumlah NPWP yang hanya berkisar 6 juta NPWP dari potensi sebesar 25 juta hingga 30 juta NPWP dari keseluruhan Rakyat Indonesia yang berarti bahwa kepemilikan NPWP hanya berkisar 3% dari keseluruhan penduduk Indonesia (sumber *Jakarta Post*, 25 Februari 2008).

PERATURAN PAJAK UNTUK PPh OP

Dalam menghitung pajak penghasilan bagi WPOP, metode umum yang sering dipakai adalah dengan Norma Penghitungan, contohnya dalam Keputusan Dirjen Pajak No.536/PJ.2/2000 tanggal 29 Desember 2000.² Keputusan tersebut mengatur adanya Wajib Pajak yang dapat menggunakan norma penghitungan dalam menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan jenis kegiatan usaha dari Wajib Pajak. Penghasilan Wajib Pajak dikalikan dengan persentase yang ada dalam keputusan tersebut. Keputusan tersebut juga mengatur adanya Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan.

Penggunaan norma penghitungan dapat menimbulkan pertanyaan baru. Bagaimana jika Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan sebenarnya mempunyai penghasilan kena pajak yang lebih besar jika ia tidak menggunakan norma penghitungan pajak sehingga negara dirugikan? Atau bagaimana jika Wajib Pajak harus menggunakan norma penghitungan namun ia sebenarnya mempunyai penghasilan kena pajak yang jauh lebih kecil lagi jika ia tidak menggunakan norma penghitungan pajak sehingga perhitungan pajak

terasa tidak adil baginya. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah jika norma penghitungan tidak digunakan, WPOP dapat mengurangi seluruh beban yang ia keluarkan sebagai beban yang dapat dikurangkan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 UU PPh sehingga WPOP, terutama WPOP yang memiliki keadaan khusus, dapat memperoleh keadilan dalam perhitungan pajaknya?

PERMASALAHAN KEADILAN

Adanya permasalahan ketidakadilan dapat terjadi karena peraturan perpajakan tidak atau kurang mengatur secara rinci permasalahan untuk WPOP. R. Santoso Brotodihardjo, S.H. dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak yang telah menjadi buku klasik karena merupakan buku pertama yang mengkaji hukum pajak dalam bahasa Indonesia (diterbitkan tahun 1958) menjelaskan salah satu contoh ketidakadilan yang mungkin terjadi. Pada Bab II tentang asas-asas pemungutan pajak menjelaskan, tepatnya pada halaman 41, tentang tidak adanya kelonggaran yang diberikan kepada Wajib Pajak karena adanya beban istimewa. Contoh yang ia berikan adalah seseorang yang sakit dan harus mengeluarkan ongkos dokter dan obat setiap bulannya, namun ia tidak dapat membiayakan pengeluaran atas dokter dan obat tersebut dalam perhitungan pajak. Penjelasan lanjutan dalam buku tersebut juga membandingkan peraturan perpajakan di Belanda di saat itu yang telah memungkinkan Wajib Pajak membiayakan pengeluaran tersebut.

Puluhan tahun kemudian, tetap saja sangat sukar atau bahkan mustahil bagi Wajib Pajak untuk

¹ Menurut Pasal 23 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 17 Tahun 2001 tentang Pajak Penghasilan, beban pajak yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi biaya produksi barang atau jasa, biaya pemeliharaan, dan beban lain yang diperlukan untuk menghasilkan penghasilan tersebut.

² Menurut Pasal 23 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 17 Tahun 2001 tentang Pajak Penghasilan, beban pajak yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi biaya produksi barang atau jasa, biaya pemeliharaan, dan beban lain yang diperlukan untuk menghasilkan penghasilan tersebut.

membayarkan beban istimewa tersebut. Pasal 6 UU PPh menjelaskan biaya-biaya yang dapat dikurangkan bagi Wajib Pajak namun tidak menjelaskan tentang beban istimewa tersebut. Masalah keadilan juga dapat dilihat pada seorang wanita pengusaha yang harus mempekerjakan seorang pengasuh anak karena ia tidak dapat mengasuh anaknya setiap saat. Apakah ia dapat mengurangi gaji pengasuh anaknya untuk menghitung penghasilan kena pajak? Contoh lain dapat dilihat pada seorang akuntan, analis keuangan atau programmer yang harus membayar iuran keanggotaan tahunan atas asosiasi profesi yang mereka ikuti begitu juga dengan kewajiban mengikuti pendidikan lanjutan. Dapatkah biaya sehubungan profesi mereka tersebut dikurangkan untuk menghitung penghasilan kena pajak?

PTKP, yang didasarkan pada Pasal 7 UU PPh, juga dapat menyumbang satu masalah ketidakadilan bagi Wajib Pajak terutama mereka yang tidak beruntung seperti penyandang cacat, lanjut usia dan pensiunan. Apakah terasa adil jika PTKP disamakan antara orang sehat dan penyandang cacat sementara penyandang cacat harus mengeluarkan biaya lebih untuk perawatan kesehatan atau alat bantu lainnya. Kaum lansia dan pensiunan sepertinya membutuhkan pengeluaran lebih sehubungan dengan perawatan kesehatan mereka. Akan terasa lebih adil jika PTKP bagi penyandang cacat, lanjut usia dan pensiunan lebih besar daripada orang sehat.

PENERAPAN DI NEGARA LAIN

Bagaimana dengan negara tetangga? Singapura lewat *Inland Revenue Authority of Singapore* (www.iras.gov.sg) telah mengatur adanya

personal relief yang mengatur dengan cukup rinci tentang biaya yang dapat dikurangkan untuk menghitung penghasilan kena pajak, dari biaya pendidikan, bantuan untuk orang tua, hingga biaya khusus untuk ibu bekerja. PTKP di Singapura juga dibedakan berdasarkan umur sehingga PTKP bagi kaum lansia (diatas 60 tahun) mencapai 4 kali PTKP bagi Wajib Pajak di bawah 55 tahun.

Di Malaysia, *Inland Revenue Board* atau dikenal sebagai Lembaga Hasil

Dalam Negeri (www.hasil.org.my) juga mengatur adanya *personal relief* atas beban istimewa. Diatur secara jelas tentang *relief* bagi penyandang cacat, biaya medis untuk orang tua, biaya medis untuk keluarga termasuk untuk anak dan pasangan hidup, biaya pembelian buku serta jurnal, hingga biaya untuk biaya kuliah anak di universitas lokal. Untuk PTKP (*allowance*), juga dibedakan atas penyandang cacat, anak di bawah 18 tahun dan di atas 18 tahun (yang membutuhkan biaya kuliah).

Contoh personal relief di Singapore

Type of relief Amount	SGD
earned income relief	
-below 55 years of age	1,000
-55 to 59 years of age	3,000
-above 60 years of age	4,000
-additional for disabled individual wife	2,000
-living with taxpayer (annual income does not exceed SGD 2,000)	2,000
-maintenance payments to separated wife	2,000
-alimony payments to former wife child allowance	2,000
-first, second and third child (each)	2,000
-fourth child born on or after 1 January 1988	2,000
handicapped child relief	3,500
working mother's child relief (percentage of mother's earned income)	
-first child	5%
-second child	15%
-third child	20%
-fourth child	25%
life insurance premium and contribution to approved pension or provident fund or society	5,000 or the contribution
aged parent, grandparent or great-grandparent	
-maintained by taxpayer	3,500
-living with taxpayer	5,000
-additional for handicapped dependant	3,000
grandparent caregiver relief	3,000
educational expenses	3,500
handicapped sibling relief	3,500

Keterangan :

- *relief* untuk pendidikan dan pelatihan diberikan untuk biaya pendidikan dalam hal akademis, profesional, atau keahlian (*vocational*) yang memenuhi kualifikasi termasuk kursus, seminar dan konferensi yang berhubungan dengan pekerjaan Wajib Pajak.
- beberapa *relief* yang dicantumkan disini adalah jumlah maksimum yang dapat dikurangi oleh Wajib Pajak seperti halnya *relief* untuk anak serta *relief* untuk ibu bekerja. *Relief* juga diberikan untuk ibu bekerja yang anaknya diasuh oleh keluarga mertua dari sang ibu.

Contoh *personal relief* di Malaysia

Type of relief Amount	(MYR)
personal allowance	
- Basic	8,000
- additional for disabled individual spouse (under joint assessment)	8,000
- Basic	3,000
- disabled spouse	3,500
Child	
- ordinary (per child below 18 years of age)	1,000
- per child over 18 years of age receiving full-time tertiary education	4,000
- disabled child	5,000
- disabled child pursuing tertiary education	4,000
life insurance premiums and EPF contributions	6,000
medical and education insurance premiums medical expenses	3,000
- serious diseases and/or medical examination expenses	5,000
- parents	5,000
supporting equipment for disabled	3,000
fees on approved courses	5,000
reading materials	1,000

Sumber : *IBFD Global Tax Survey - Malaysia*

PEMECAHAN MASALAH

Bila kita membandingkan penerapan prinsip keadilan di Indonesia dengan peraturan pajak di negara lain seperti terlihat di atas, dapat dilihat bahwa penerapan prinsip keadilan bagi WPOP di Indonesia jauh tertinggal dibanding negara lain. Meski tidak dapat dipungkiri ada beberapa keadaan khas Indonesia yang memerlukan penyesuaian dalam penerapan prinsip keadilan bagi WPOP.

Dengan keadaan Indonesia yang begitu beraneka dan sangat majemuk, maka penerapan keadilan perlu diterapkan dalam konteks Indonesia yang menunjuk pada keadaan demografis Indonesia yang majemuk dan bertempat tinggal di ribuan pulau, kenyataan akan perbedaan geografis dan tingkat kemajuan ekonomi dari satu daerah dengan daerah lain. Layakkah seorang pengusaha yang tinggal di pedalaman Papua mempunyai PTKP yang sama dengan seorang pengusaha di Jawa? Bagaimana dengan biaya hidup di Jakarta yang jauh lebih besar dari satu kota kecil di

Sumatera? Tentunya perbedaan itu perlu untuk ditindaklanjuti dengan peraturan yang lebih terinci.

Pemerintah dapat saja mengatur PTKP yang membedakan antara warga yang tinggal di Indonesia timur dan Indonesia bagian barat. Pemberian *relief* terhadap WPOP

yang berusaha di daerah terpencil juga salah satu contoh menarik. Untuk mendukung program pendidikan, selayaknya biaya pendidikan anak dimasukkan sebagai pengurang penghasilan orang tua sedangkan bagi orang tua sendiri, PTKP dapat dibedakan antara PTKP lansia dan non lansia. Rasanya sukar untuk mengatakan bahwa biaya kesehatan di Indonesia tidaklah mahal, sehingga akan sangat wajar jika biaya kesehatan bagi lansia dan kaum penyandang cacat tubuh juga menjadi bagian dari pengurang penghasilan Wajib Pajak. Di Indonesia, hal ini bahkan dapat dibedakan menurut tempat tinggal Wajib Pajak, seperti di Jawa dan luar Jawa. Contoh ini hanyalah beberapa contoh dari sekian banyak contoh kebijakan yang bisa dibuat pemerintah.

Contoh lain yang bisa diberikan dengan penerapan prinsip keadilan bagi WPOP adalah profesional yang membutuhkan pelatihan terus menerus untuk menambah



keahlian yang dimilikinya. Hal ini dapat juga mencakup pembelian buku akademis yang berguna untuk menambah wawasan keilmuan dari Wajib Pajak. Dalam contoh lain, seorang wanita yang bekerja di Indonesia, dapat menitipkan anak ke tempat penitipan anak atau mempekerjakan seorang pengasuh anak atau *baby sitter*.


Mengingat adanya rencana pemerintah untuk lebih menekankan penggalian potensi perpajakan dari WPOP, maka kita bisa mengkhawatirkan bahwa ketiadaan peraturan seperti disebut di atas pada akhirnya dapat menimbulkan

adanya partisipasi yang lebih tinggi dari Wajib Pajak dalam pembayaran pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat terlihat jelas perlunya peraturan yang memberikan penerapan prinsip keadilan bagi WPOP. Peraturan tersebut dapat berada di bawah UU PPh Pasal 7 tentang PTKP di mana Menteri Keuangan berwenang menyesuaikan PTKP dengan Keputusan Menteri Keuangan (ayat 3). Meskipun penjelasan Pasal 7 ayat 3 menerangkan bahwa penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan

tidak hanya pada PTKP tapi juga melingkupi biaya khusus bagi WPOP yang selama ini belum diatur contohnya seperti biaya pendidikan berkelanjutan bagi WPOP yang bekerja sebagai profesional di suatu bidang keahlian atau biaya khusus bagi WPOP yang mengalami masalah dalam kesehatannya. Hal ini juga memerlukan suatu peraturan yang lebih rinci dari Ditjen Pajak yang menjelaskan Pasal 6 UU PPh tentang biaya-biaya yang dapat dikurangkan bagi WPOP. *Sebagai catatan, bahkan dalam revisi UU PPh yang terbaru di tahun 2008, masalah yang dibahas tentang prinsip keadilan bagi WPOP di atas belum dijelaskan secara rinci.*

Peraturan yang lebih baik yang mendukung penerapan prinsip keadilan bagi WPOP tentu akan mendukung usaha pemerintah menggali potensi penerimaan pajak dari WPOP sehingga penerimaan pajak yang terbesar di Indonesia akan berasal dari WPOP seperti yang telah terjadi di negara-negara lain. Tentunya, ini tidak terlepas dari rencana pemerintah untuk menggali potensi WPOP yang selama ini belum tergali dengan baik yang bisa dilihat dari rendahnya kepemilikan NPWP dan persentase penerimaan pajak dari WPOP.

Dengan adanya penegakan prinsip keadilan maka Wajib Pajak selain akan diuntungkan tentunya juga akan meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat sehingga proses hukum yang melelahkan dapat dihindarkan dan memberikan keuntungan juga bagi Wajib Pajak yang tidak beruntung. Bagi pemerintah, prinsip keadilan yang lebih baik tentunya dapat meningkatkan penerimaan dengan adanya kepastian hukum yang lebih baik bagi Wajib Pajak dan otoritas pajak sendiri. 

Dengan adanya peraturan yang menerapkan prinsip keadilan yang lebih baik bagi Wajib Pajak, maka dapat juga diharapkan adanya partisipasi yang lebih tinggi dari Wajib Pajak dalam pembayaran pajak.

perselisihan yang sebenarnya bisa dihindari antara Wajib Pajak dan pihak otoritas pajak yang dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak. Yang umum dilakukan adalah membawa masalah tersebut secara berjenjang dari proses keberatan hingga proses banding di pengadilan pajak namun proses ini jelas memakan waktu dan tidak efisien. Bagi Wajib Pajak, proses keberatan dan banding akan terasa sangat melelahkan sedangkan bagi pihak Ditjen Pajak, peningkatan jumlah keberatan dan banding tentunya akan menambah jumlah beban pekerjaan. Dengan adanya peraturan yang menerapkan prinsip keadilan yang lebih baik bagi Wajib Pajak, maka dapat juga diharapkan

ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya, namun hal ini dapat saja dijabarkan dengan perkembangan "beban istimewa" yang juga meningkat setiap tahunnya yang termasuk di dalamnya Wajib Pajak lansia, penderita sakit berkepanjangan, wanita bekerja yang memiliki kebutuhan ekonomi khusus atau keadaan khusus lainnya. Penyesuaian dengan Keputusan Menteri Keuangan juga akan jauh lebih cepat daripada merubah suatu undang-undang sehingga penerapan prinsip keadilan bagi WPOP juga akan jauh lebih mudah dan cepat.

Penyesuaian juga dapat dilakukan

Thinking of doing your Transfer Pricing Documentation?



BUREAU VAN DIJK
ELECTRONIC PUBLISHING

Bureau van Dijk Electronic Publishing (BvDEP) is a global leader in providing full financial company information.

Our financial information is used by tax authorities, accounting firms and large companies across the world for identifying, short-listing and benchmarking comparable companies.

We have streamlined the comparables research process for the tax authorities of Indonesia, Australia, China, Taiwan, Japan and Korea.

Within our online full financials databases, searches can be performed by:

- Business and product description, and history
- Multiple years of financials
- Ownership structures
- Financials and ratios
- Role of companies, e.g. distributor, agency, contract manufacturer

Access peer information from BvDEP's database of 50 million companies globally.

OSIRIS

55,000 listed companies worldwide

AMADEUS

11 million companies in Europe

ORIANA

6 million companies in Asia Pacific

ORBIS

50 million companies worldwide

Your Partner of Choice for Transfer Pricing Benchmarks

Our consultants are ready to discuss your Transfer Pricing needs.

T. +65 6496 9000 F. +65 6496 9001 apac.mktg@bvdep.com www.bvdep.com



CHRISTOPHER YAP FROM BUREAU VAN DIJK (BVDEP) SINGAPORE, EXPLAINING TRANSFER PRICING CATALYST TO DANNY DARUSSALAM TAX CENTER TRANSFER PRICING TEAM.

ISU *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN

►► Oleh **Drs. Iman Santoso, M.Si.¹**

¹ Partner Preparation-Tax Executive Director pada PwC dan Ernst & Young



Harga minyak dunia yang merangkak naik sejak tahun-tahun belakangan ini, mengakibatkan ikut terkatrolnya nilai hasil industri ekstraktif lainnya, seperti batubara, timah, nikel, dan barang tambang lainnya. Di pasar modal pun, saham-saham perusahaan pertambangan mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Saham-saham perusahaan yang mengandalkan sektor sumber daya alam dalam pengoperasiannya, seperti Bumi Resources, Aneka Tambang, Timah, dan INCO di Bursa Efek Indonesia menjadi saham-saham dengan transaksi jual-beli yang melonjak seiring dengan kenaikan harga produk pertambangan di pasaran internasional. Sektor pertambangan, dalam kaitannya dengan kapitalisasi di pasar modal, menjadi sektor primadona di tengah krisis energi yang melanda dunia. Logikanya, kenaikan harga ini akan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak dari sektor industri ekstraktif sehingga target APBN diharapkan dapat tercapai.

Namun demikian, di balik ekspektasi tinggi pemerintah akan tercapainya target penerimaan pajak APBN, terdengar berita miring yang dilansir beberapa media yang menyebut telah terjadi *transfer pricing manipulation*¹ dalam transaksi ekspor produk industri ekstraktif yang dilakukan oleh beberapa perusahaan pertambangan.² Bahkan disinyalir sebuah perusahaan pertambangan selama 2 (dua) tahun telah berhasil memperkecil basis pengenaan pajaknya sampai trilyunan rupiah berkat rekayasa *transfer*

¹ Menurut Laraine Egan, mantan pengacara pajak dan ahli kebijakan ketik di Tax and Policy Center, Institute for Tax and Policy Studies, University of Chicago, *transfer pricing manipulation* adalah praktik manipulasi harga untuk mengurangi beban pajak.

² Lihat Erisa Hadipriyanto, *Transfer Pricing*, 12 Terbitan 2008. Nama-nama perusahaan pertambangan yang disebut dalam tulisan ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan tidak dimaksudkan untuk menyalahkan perusahaan-perusahaan tersebut.



pricing. Modus operandinya adalah dengan melakukan penjualan 2 (dua) tingkat melalui perantara perusahaan afiliasi di luar negeri yang bertindak sebagai *international (broker) agent*. Tingkat pertama adalah penjualan barang tambang oleh perusahaan pertambangan Indonesia kepada *international brokerage agent* dengan harga yang minimal. Sementara penjualan dengan margin maksimal akan dibukukan oleh pihak broker yang menjual barang tambang tersebut kepada *ultimate buyer* yang juga berada di luar negeri. Untuk menekan biaya dengan tingkat yang paling efisien, barang tambang yang dijual tadi langsung dikirim oleh perusahaan pertambangan Indonesia kepada *ultimate buyer* berdasarkan instruksi sang broker. Sehingga laba (*profit*) yang maksimum diskenarioikan, dibukukan di perusahaan afiliasi yang biasanya bertempat kedudukan di negara-negara *tax haven countries* yang pajaknya sangat rendah atau malah bebas pajak. Dugaan *transfer pricing abuse* ini sangat mungkin diketahui apabila pihak otoritas perpajakan pada saat melakukan pemeriksaan pajak menemukan ketidakserasian (*mis-match*) antara arus dokumen (*documents flow*), arus pengiriman barang (*tradeable goods flow*), dan arus (pembayaran) uang.

Dalam hal ini secara kasat mata karena *commercial invoices* ditujukan kepada *ultimate buyer* oleh pihak perusahaan afiliasi, maka perusahaan patut diduga melakukan *transfer of profit* dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara bertarif pajak lebih rendah. Sebetulnya tidak ada yang salah dengan ketidakserasian dokumen, pengiriman barang dan pembayaran karena dalam perspektif bisnis, mekanisme tersebut dapat dan sah-sah saja dilakukan.

Salah satu poin kritical dalam masalah *transfer pricing* di bidang pertambangan, terdapat pada transaksi penjualan, karena acapkali perusahaan menutup kontrak penjualan barang tambang dengan pihak afiliasi untuk jangka waktu panjang, dengan atau tanpa ada keharusan mendapatkan persetujuan dari pemerintah, dan dengan melakukan perbandingan tingkat harga wajar yang metodologinya dipilih sendiri oleh perusahaan

Bahkan di beberapa kasus industri perdagangan dan manufaktur, kebiasaan tersebut telah menjadi keseharian bisnis perusahaan. Namun, dalam kasus ini, perusahaan afiliasi yang merupakan pihak yang memiliki hubungan istimewa, mungkin dianggap sebagai *re-invoicing centre* atas transaksi yang dilakukan, tanpa memiliki substansi ekonomi atas keseluruhan penjualan barang tambang di atas.

Di sisi lain, kita juga harus mengetahui dan mau memahami bahwa siklus bisnis pada industri ekstraktif sangatlah mahal (*capital intensive*) serta memerlukan teknologi dan pengetahuan atas sistem alat-alat berat yang canggih (*high-skill and knowledge*) yang membuat para investor berusaha untuk mengoptimalkan pengembalian nilai investasinya secepat mungkin. Upaya yang diilustrasikan di atas, mungkin menjadi salah satu skema yang dipilih untuk mempercepat *return on investment*-nya di luar modus-modus lain yang belum terungkap sampai sekarang. Untuk itu, rasa empati terhadap perhitungan (rasional dan risiko) bisnis tadi juga setidaknya perlu dibangun di kalangan fiskus untuk tidak semata-mata curiga sehingga kehilangan pertimbangan

dan logika bisnis (*business senses*) saat menemukan kasus-kasus *transfer pricing* pada saat melakukan pemeriksaan pajak.

Dalam konteks di atas, tulisan ini bermaksud membahas masalah *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan dari dua sudut pandang yang berbeda kutub tadi seraya mencoba menganalisisnya menurut ketentuan perpajakan yang ada pada kebanyakan kontrak karya (*contract of works*) yang melandasi dilakukannya eksplorasi dan eksplotasi bahan tambang di Indonesia.

SUDUT PANDANG FISKUS

Masalah *transfer pricing* menjadi relevan untuk didalami apabila antar pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki hubungan istimewa. Pasal 18 ayat (3) UU PPh yang sekarang berlaku menyebutkan "Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak

dipengaruhi oleh hubungan istimewa". Lebih lanjut, kondisi hubungan istimewa akan dianggap ada apabila: (i) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau (ii) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau (iii) terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat.

Atas transaksi yang dilakukan antar pihak yang memiliki hubungan istimewa, secara tegas ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU PPh mengkonfirmasi bahwa "Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa ... adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima". Dengan kuasa UU PPh inilah pihak fiskus berwenang untuk melakukan pengecekan terhadap harga jual dari perusahaan pertambangan kepada pihak afiliasinya yang bertindak selaku *international agent* untuk memastikan bahwa jumlah yang diterapkan (oleh perusahaan pertambangan) merefleksikan harga yang seharusnya (berdasarkan nilai pasar wajar).

Lebih lanjut, pelaksanaan transaksi menjadi dua tingkat atau lebih, membuat pihak fiskus menjadi

makin berpikir negatif dan menduga bahwa transaksi ini masuk kategori "pencucian uang" atau sering diistilahkan dengan terminologi "layering" dengan tujuan untuk mengaburkan atau memperpanjang jejak trasaksi agar penelusuran sulit dilakukan (*difficult to trace*)¹.

Hanya saja, dalam praktik penentuan formulasi harga pasar wajar yang diterapkan atas transaksi di atas sangat sulit dilakukan. Kesulitan pertama, ada pada

keterbatasan bank data yang dapat diakses oleh pihak fiskus untuk mencari *benchmarking prices* dari barang tambang yang sedang diperiksa. Terutama mengingat bahwa padanan harga yang dibandingkan menyangkut harga-harga yang telah lampau karena sifat pemeriksaan yang dilakukan lebih kepada *post audit*. Kedua, kesulitan juga acapkali ditemukan pada metode *transfer pricing* yang salah (atau kurang tepat) diaplikasi oleh pihak fiskus. Antisipasi kesulitan ini, pihak fiskus telah membeli program *software transfer pricing* "Oriana" dan "Osiris" guna memulai babak baru pemeriksaan pajak atas isu yang sensitif ini dengan dibekali bank data dan pemahaman metodologi *transfer pricing* yang lebih baik.

¹ Peningkatan kesadaran perusahaan akan risiko pajak yang disertai teknologi yang lebih dapat memonitor aktivitas mereka akan menimbulkan masalah lain, khususnya untuk perusahaan yang melakukan transaksi internasional. Dengan meningkatnya kemampuan fiskus untuk melakukan pemeriksaan lintas negara, perusahaan akan semakin sulit dalam menyembunyikan transaksi mereka. (G. H. M. van)

PERSPEKTIF INDUSTRI

Minimnya regulasi yang mengatur masalah *transfer pricing* ini membuat pihak Wajib Pajak, khususnya pelaku industri pertambangan mengambil 2 (dua) pendekatan strategi yang berseberangan: (i) *head in the sand*, strategi burung onta yang lebih pragmatis menyikapi problematika *transfer pricing* dengan melihat bahwa tidak atau kurangnya regulasi pajak yang mengatur masalah ini dapat dijadikan basis teknikal melakukan

Masalahnya kemudian adalah seberapa efektif *system monitoring* yang selama ini dilakukan dan seberapa aktif mekanisme koordinasi departemen teknis yang membawahi masalah pertambangan ini (Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral) dengan Departemen Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam memanfaatkan klausul *anti-tax avoidance* tersebut

transfer pricing yang agresif; dan (ii) *appropriate comprehensive approach*² berupa penyiapan dokumentasi *transfer pricing* yang lebih terintegrasi yang mendiskusikan hal-hal yang dianggap perlu dari mekanisme *transfer price* yang dilakukan perusahaan yang meliputi analisis industri, analisis kesebandingan perusahaan, analisis fungsional, analisis data perbandingan harga dengan perusahaan kompetitor, metode yang digunakan untuk menerapkan *transfer pricing*, hasil keuangan berdasarkan metode yang telah dipilih berikut asumsi dan pertimbangan kenapa metode tersebut dipilih, informasi kunci yang dibutuhkan untuk mendukung *transfer price* telah ditetapkan, dan seterusnya.

² Dengan demikian, perusahaan dapat mempersiapkan dokumen yang lebih komprehensif mengenai praktik pricing. Dengan demikian, perusahaan dapat lebih siap dalam menghadapi pemeriksaan pajak. (G. H. M. van)

Bagi Wajib Pajak yang mengambil pendekatan kedua, penetapan ulang harga transfer oleh pihak fiskus melalui koreksi yang diterbitkan dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) bukanlah sesuatu yang "surprising". Mereka telah lebih siap karena telah memiliki *transfer pricing documentation* yang memadai untuk meng-counter temuan pihak fiskus. Tak heran jika pengajuan permohonan keberatan dan/atau banding mereka atas penerbitan SKP atau keputusan keberatan lebih banyak menangnya secara statistik. Hal ini mengingatkan bukti dokumentasi yang mereka sampaikan jauh lebih berkualitas di mata para hakim, pengambil putusan sengketa.

Secara umum, isu *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan, khususnya perusahaan kontrak karya pertambangan umum, tidak dapat dilepaskan begitu saja kaitannya dengan status perusahaan yang kebanyakan berbentuk perusahaan penanaman modal asing (PT PMA). Jika kita lihat, mayoritas pemegang saham dari perusahaan PMA pertambangan adalah perusahaan-perusahaan yang sudah berkecimpung lama dan berpengalaman di bidang pertambangan dengan banyak afiliasi di negara manca. Hal ini satu dan lain hal disebabkan oleh besarnya biaya untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan sehingga perusahaan yang tidak memiliki *business credential* pada industri ini sebelumnya, harus berpikir masak-masak untuk terjun menjalani usaha pertambangan.

Salah satu poin kritikal dalam masalah *transfer pricing* di bidang pertambangan, terdapat pada transaksi penjualan, karena acapkali perusahaan menutup kontrak

penjualan barang tambang dengan pihak afiliasi untuk jangka waktu panjang, dengan atau tanpa ada keharusan mendapatkan persetujuan dari pemerintah⁶, dan dengan melakukan perbandingan tingkat harga wajar yang metodologinya dipilih sendiri oleh perusahaan⁷. Meski demikian, kontrak pertambangan juga memberikan proteksi yang memadai bagi pemerintah agar pihak perusahaan kontraktor tidak melakukan *transfer pricing abuse* dengan mekanisme pembentukan komisi verifikasi harga yang berdiri di atas kepentingan kedua belah pihak setelah sebelumnya pihak pemerintah mengajukan nota ketidaksetujuan kepada perusahaan terhadap harga penjualan yang ditujukan pada pihak perusahaan afiliasi⁸. Komisi ini akan bertugas untuk melakukan pengecekan apakah harga tersebut mencerminkan nilai *arm's length* dari barang tambang dimaksud dengan memperhatikan faktor-faktor perbandingan kuantitas, *grade* dan pemakaian. Dalam hal anggota komisi tidak dapat mencapai kesepakatan maka akan ditunjuk satu anggota yang independen. Apapun keputusan yang diambil oleh Komisi (dalam jangka waktu 90 hari) harus dilaksanakan oleh (*binding*) kedua belah pihak.


Mekanisme proteksi kepentingan negara atas *transfer pricing abuse* di atas, secara substansial dilanjutkan dengan beberapa modifikasi seperti harga jual barang tambang haruslah

mengacu pada harga terbaik yang terjadi pasaran dunia sesuai prinsip umum praktik bisnis internasional. Hal tersebut tertuang di dalam klausul yang berbunyi:

"The Company shall sell the products in accordance with generally accepted international business practices, at the best prices and on the best terms compatible with world market conditions..."

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, sejatinya, dalam konteks penyelarasan harga jual barang tambang sesuai dengan prinsip kewajaran (*arms length price*), kontrak karya pertambangan yang ada telah memberikan proteksi yang memadai dari upaya *transfer pricing abuse* pihak perusahaan pertambangan. Masalahnya kemudian adalah seberapa efektif *system monitoring* yang selama ini dilakukan dan seberapa aktif mekanisme koordinasi departemen teknis yang membawahi masalah pertambangan ini (Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral) dengan Departemen Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam memanfaatkan klausul *anti tax avoidance* tersebut.

Masyarakat menunggu peran fiskus yang lebih efektif dan taktis dalam menjalankan tugas memastikan bahwa negara mendapatkan penerimaan pajak yang sepadan dari aktivitas perusahaan pertambangan sebagai penjawantahan fungsi negara sebagai *the sovereign tax power* dan *the resources owner*. Tentu dengan catatan penting bahwa hak-hak perpajakan pihak perusahaan pertambangan harus juga dijaga dan dihormati sesuai dengan kontraknya untuk menjamin kepastian iklim berusaha di Indonesia. 

6. Untuk syarat, lihat ketentuan Pasal 101 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 17/2001 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa "Mendapat persetujuan dari pemerintah".

7. Untuk syarat, lihat Pasal 101 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 17/2001 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa "Mendapat persetujuan dari pemerintah".

8. Anggota Komisi Verifikasi Harga Jual barang tambang terdiri dari: (1) satu orang pejabat dari perusahaan kontraktor pertambangan yang bersangkutan; (2) satu orang pejabat dari perusahaan kontraktor pertambangan yang bersangkutan; dan (3) satu orang pejabat dari instansi lain.

Pandangan Pajak tentang Wanita

► Oleh **Purno Murtopo¹**

¹ Pemimpin Redaksi Opini dan Editor Topical

Bicara soal wanita memang sangat menarik ditinjau dari segi manapun. Wanita telah menjadi sumber inspirasi yang tak pernah hilang sejak dulu. Hal ini terbukti setiap berbicara dengan topik wanita mampu menarik perhatian setiap orang. Di samping itu, tidak kalah pentingnya dengan pandangan pajak terhadap wanita.

WANITA SEBAGAI SUBJEK PAJAK

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut UU PPh bahwa yang menjadi subjek pajak salah satunya adalah orang pribadi. Orang pribadi adalah setiap diri selaku individu, termasuk di dalamnya adalah wanita. Dalam sistem perpajakan di Indonesia sifatnya netral, artinya tidak membedakan sama sekali antara subjek pajak wanita atau bukan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kewajiban pajak subjektif tetap dimulai pada saat

ia dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat ia meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

WANITA SEBAGAI WAJIB PAJAK

Apabila wanita sebagai subjek pajak dalam satu tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek PPh maka ia akan dikenakan PPh dalam tahun bersangkutan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPh bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Pengenaan pajak ini dilakukan apabila wanita tersebut telah memenuhi kewajiban pajak subjektif dan objektif sekaligus sehingga disebut sebagai Wajib Pajak. (selengkapnya lihat Tabel 1).



Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang

Tabel 1

Pengertian Wajib Pajak Menurut UU KUP 2007

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Cara pertama yang dilakukan wanita tersebut untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah harus memiliki NPWP (selengkapnya lihat Tabel 2). Aturan pajak mengenai pemberian NPWP bagi wanita berpenghasilan bervariasi sesuai dengan status marital wanita yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya sistem

pengenaan pajak berdasarkan undang-undang pajak menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenakan pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Pengaruh budaya patrilineal ini sangat kuat dapat diketahui dalam bunyi memori penjelasan Pasal 8 UU PPh. Apabila dicermati ketentuan Pasal 8 UU PPh bahwa status marital perempuan dibagi menjadi tiga sebagai berikut :

- a. Wanita yang belum pernah menikah dan umur masih di bawah 18 tahun (tergolong anak yang belum dewasa). Pada dasarnya, kewajiban

pajaknya adalah mengikuti orang tuanya (dalam hal ini bapaknya).

Penghasilan yang diterima atau diperolehnya digabungkan dengan penghasilan orang tuanya, baru dihitung pajaknya. Namun, ini tidak berlaku untuk penghasilan yang berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau kegiatan dari orang yang mempunyai hubungan istimewa dengan anak tersebut. Apabila kondisi ini yang terjadi, maka penyelesaian kewajiban pajaknya biasanya cukup dilakukan dengan cara pemotongan oleh pihak lain yang membayar penghasilan. Jadi, pemberian NPWP tidak dilakukan terhadap wanita dengan status sebagai anak yang belum dewasa. Berdasarkan Pasal 32 UU KUP bahwa anak yang belum dewasa atau orang yang beradadalam pengampuan oleh wali atau pengampunya (orang tuanya).

- b. Wanita yang belum pernah menikah dan umur sudah 18 tahun atau lebih.

Pemenuhan kewajiban pajaknya harus diselesaikan dengan NPWP-nya sendiri. Wanita dengan status inilah yang tunduk pada aturan pajak secara umum. Hak dan kewajiban pajaknya sama dengan Wajib Pajak Orang Pribadi laki-laki yang lain.

Apabila ia menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak, maka ia diwajibkan mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP.

- c. Wanita kawin atau sudah pernah menikah.

Tabel 2

Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak Menurut UU KUP 2007

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

NPWP tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. Selain itu, NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan NPWP yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

NPWP BAGI WANITA KAWIN ATAU YANG SUDAH PERNAH MENIKAH

Pembahasan mengenai NPWP bagi wanita kawin atau sudah pernah menikah sebenarnya masih dapat dibagi menjadi 4 (empat) yaitu :

a. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan suaminya. Pemenuhan kewajiban pajaknya mengikuti NPWP dengan suaminya sebagai kepala keluarga. Apabila sebelum menikah ia telah memiliki NPWP sendiri maka ia segera melaporkan ke KPP Pratama tempat ia terdaftar agar NPWP-nya dihapus dengan salah satu lampiran surat menikah. Pengenaan pajak atas penghasilan wanita disatukan

dengan suaminya. Wanita dengan status sebagai istri ini tidak perlu lagi untuk mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan atas nama pribadinya karena cukup dilakukan atas nama dan dengan NPWP suaminya. Bagaimana dengan adanya Pasal 21 UU PPh 2008 bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP. (selengkapnya lihat Tabel 3).

pada digit terakhir NPWP-nya. Sebagai contoh NPWP suami 07.123.456.7-031.000 maka NPWP istri 07.123.456.7-031.001. Jadi, istri seolah-olah sebagai cabang. Dengan demikian, kewajiban formal SPT Tahunan hanya berada pada suami, dalam arti istri tidak perlu lapor SPT Tahunan.

Catatan : Apabila istri diberikan NPWP 07.123.456.7-031.000 maka kewajiban SPT Tahunan tetap lapor dan istri bekerja lebih dari satu pemberi kerja maka penerimaan negara akan berkurang.

b. Wanita kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan suaminya. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU PPh bahwa pengenaan pajak atas penghasilan suami-istri tersebut dilakukan secara terpisah.

Tabel 3

Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Menurut UU PPh 2008

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak ber-NPWP	Tarif Pajak Non NPWP
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5%	6% 5%+(5%x20%)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15%	18% 15%+(15%x20%)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25%	30% 25%+(25%x20%)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30%	36% 30%+(30%x20%)

Sesuai ketentuan, wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dapat diberikan NPWP sendiri yang sama dengan NPWP suaminya dengan kode tertentu, berupa angka 001

Penghasilan suami-istri dikenakan pajak secara terpisah apabila:

- UU PPh Tahun 2000
 - a. suami-istri telah hidup terpisah;
 - b. dikehendaki secara

tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.

- RUU PPh Tahun 2008
 - a. suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
 - b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;
 - c. dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

Jadi, pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan atas nama dan dengan NPWP masing-masing. Sebagaimana diatur dalam UU KUP, keadaan ini mewajibkan seorang wanita untuk mendaftarkan diri guna memperoleh NPWP. Ketentuan ini terungkap dengan jelas dalam memori penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU KUP bahwa kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

- c. Wanita yang hidup berpisah dengan suaminya
Secara material pengenaan pajak bagi wanita yang hidup berpisah dengan suaminya tentunya dilakukan oleh seorang wanita tersebut. Hidup berpisah adalah keadaan secara nyata bahwa antara suami-istri sudah tidak lagi terikat dalam hubungan perkawinan yang dibuktikan dengan keputusan hakim.

Ketentuan formal perpajakannya adalah mewajibkan wanita tersebut untuk mendapatkan NPWP dan menjalankan kewajiban pajaknya sesuai dengan NPWP-nya sendiri.

- d. Wanita yang suaminya telah meninggal dunia.

Secara material pengenaan pajak bagi wanita yang suaminya telah meninggal dunia tentunya dilakukan oleh seorang wanita tersebut.

Ketentuan formal perpajakannya adalah mewajibkan wanita tersebut untuk mendapatkan NPWP dan menjalankan kewajiban pajaknya sesuai dengan NPWP-nya sendiri.

NPWP WANITA YANG MENERUSKAN USAHA MENDIANG SUAMI

Sebagai contoh suami mempunyai usaha, maka setelah meninggal dunia usaha tersebut akan menjadi harta warisan yang merupakan hak ahli warisnya. Apabila warisan tersebut sudah dibagikan kepada ahli warisnya maka NPWP mendiang suami atau warisan dalam kedudukannya sebagai subjek pajak barulah dapat dihapuskan. Akan tetapi, sesuatu warisan tersebut belum dibagikan dan si istri yang meneruskan usaha mendiang suaminya maka perlakuan NPWP bagi wanita dapat diberikan sebagai berikut:

- Apabila istri tidak memiliki NPWP sendiri, sepanjang tidak memperoleh penghasilan lain yang merupakan objek pajak maka tidak wajib baginya mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Selama mengurus usaha mendiang suaminya itu ia dapat terus memakai NPWP mendiang suaminya sampai dengan warisan tersebut

dibagikan. Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak tidak perlu dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai ketentuan Surat Edaran DJP Nomor: SE-10/PJ.41/1996 tanggal 12 Februari 2006 bahwa penghasilan dari warisan yang belum terbagi pada prinsipnya merupakan hak dan dapat dibagikan kepada para ahli waris yang berhak, dan penghasilan tersebut harus digunggung dengan penghasilan lainnya yang diterima atau diperoleh masing-masing ahli waris. Oleh karena dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak masing-masing ahli waris telah memperoleh pengurangan berupa PTKP, maka dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan yang belum terbagi tidak diberikan pengurangan berupa PTKP.

Dalam hal ini istri dapat diposisikan sebagai salah satu ahli waris atau kuasa yang untuk sementara waktu mengelola harta warisan suaminya sampai kelak dibagikan kepada ahli warisnya.

- Apabila sebelumnya istri telah memiliki NPWP sendiri maka kewajiban pajaknya tidak berubah, artinya ia tetap menjalankan kewajiban pajaknya sesuai dengan NPWP yang dimilikinya. Penghasilan yang diperoleh dari usaha yang pada dasarnya adalah warisan yang belum terbagi tetap dapat diselesaikan dengan NPWP mendiang suaminya atau warisan dalam kedudukannya sebagai subjek pajak sampai dengan warisan tersebut dibagi.

WANITA, STATUS KAWIN DAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

Prinsip keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis maka status kawin dan jumlah tanggungan akan dilekatkan kepada suami atau bapak sebagai kepala keluarga. Status kawin dan jumlah tanggungan digunakan sehubungan dengan penentuan besarnya PTKP yang merupakan unsur pengurang PPh terutang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Penentuan besarnya PTKP bagi wanita hanya untuk diri sendiri setahun sebagai berikut:

Tahun Pajak	PTKP Wanita Sendiri
2004	2.880.000,00
2005	12.000.000,00
2006	13.200.000,00
2007	13.200.000,00
2008	13.200.000,00
2009	15.840.000,00

Jumlah tersebut di atas sama dengan PTKP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pria dengan status tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan.

Menyimpang sedikit dari ketentuan di atas, penentuan besarnya PTKP dalam rangka penghitungan PPh Pasal 21 khusus untuk wanita sebagai karyawan sebagai berikut:

a. Karyawan tidak kawin, pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan penuh. Yang dimaksud dengan keluarga yang menjadi tanggungan adalah setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. Ini dapat dipahami

karena karyawan tersebut dibebani oleh anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya menurut keadaan yang sebenarnya. Mengingat statusnya tidak kawin maka PTKP atas tanggungan tersebut tentunya tidak dapat diberikan kepada orang lain.

- b. Karyawan kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk diri sendiri. Hal ini wajar mengingat status kawin dan jumlah tanggungan sudah melekat pada suaminya, sehingga dapat dihindarkan terjadinya penghitungan PTKP ganda dalam satu keluarga yakni antara suami-istri.
- c. Karyawan kawin yang menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP setahun sebagai berikut:

Tahun Pajak	Tambahan PTKP
2004	1.440.000,00
2005	1.200.000,00
2006	1.100.000,00
2007	1.100.000,00
2008	1.100.000,00
2009	1.320.000,00

Di samping menanggung suami, wanita tersebut dapat menanggung keluarga yang menjadi tanggungannya. Ketentuan ini menjadi semacam kompensasi bagi karyawan yang bersangkutan karena suaminya tidak memperoleh penghasilan. Hal ini memberikan isyarat bahwa dalam keadaan tertentu, seolah-olah status kawin dan jumlah tanggungan

dapat diambil alih oleh istri dari suaminya.

Dalam hal wanita kawin tidak dengan perjanjian pisah harta dan penghasilan dan penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami maka suami berhak mendapatkan tambahan PTKP untuk istri (di samping status kawin dan jumlah tanggungan) setahun sebagai berikut:

Tahun Pajak	PTKP Wanita Sendiri
2004	2.880.000,00
2005	12.000.000,00
2006	13.200.000,00
2007	13.200.000,00
2008	13.200.000,00
2009	15.840.000,00

Aturan pajak membatasi tambahan PTKP yang demikian hanya untuk seorang istri saja. Seandainya penggabungan tersebut berasal dari penghasilan dua orang istri atau lebih maka aturan pajak tetap akan memperlakukan tambahan PTKP itu hanya untuk seorang istri saja.

Bagi wanita kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, status kawin dan jumlah tanggungan tetap ada pada suaminya. Jadi, PTKP istri hanya untuk dirinya sendiri. Perlu diketahui bahwa dengan adanya perjanjian pemisahan harta dan penghasilan tersebut, tidaklah berarti memutuskan ikatan perkawinan di antara suami istri. Keduanya masih terhitung sebagai satu keluarga, sehingga logis apabila status kawin dan jumlah tanggungan tetap ada pada kepala keluarga.

Sedangkan wanita yang hidup berpisah dengan suaminya, maka status kawin dengan sendirinya hilang. UU PPh menggunakan bahasa yang diperhalus yaitu "hidup berpisah". Secara umum kita sebut

perceraian antara suami istri yang secara resmi telah diputuskan oleh hakim. Bagaimereka hak penambahan PTKP selain untuk diri masing-masing juga untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan menurut keadaan sebenarnya, paling banyak tiga orang. Sebagai contoh dalam perceraian keluarga diputuskan oleh hakim bahwa tiga anak kandung ikut ibunya dan dua anak kandung ikut bapaknya maka jumlah tanggungan ditetapkan masing-masing tiga untuk si wanita dan dua untuk si pria tersebut.

Selanjutnya bagaimana dengan PTKP wanita yang suaminya telah meninggal dunia (wanita janda karena suaminya meninggal). Secara prinsip aturan pajak mengenai pemberian PTKP bagi wanita tersebut sama saja, yaitu status kawin hilang tetapi ia masih berhak atas jumlah tanggungan (di samping untuk diri sendiri) menurut keadaan sebenarnya. Kejadian tersebut dapat diterapkan untuk kasus pria duda beranak yang istrinya meninggal dunia.

Adapun berikutnya berkaitan dengan masalah pemberian PTKP untuk warisan belum terbagi yang masih diurus istri yang suaminya meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) UU PPh bahwa yang dapat diberikan PTKP hanyalah orang pribadi sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, maksudnya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pengertian benar-benar masih hidup, bukan sudah meninggal dunia. Penghasilan dari warisan yang belum terbagi pada prinsipnya merupakan hak dan dapat dibagikan kepada para ahli waris yang berhak, dan penghasilan tersebut harus digunggungkan dengan penghasilan lainnya yang diterima atau diperoleh masing-masing ahli waris. Oleh karena dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak

masing-masing ahli waris telah memperoleh pengurangan berupa PTKP, maka dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan yang belum terbagi tidak diberikan pengurangan berupa PTKP sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Edaran DJP No. SE - 10/ PJ.41/1996 tanggal 12 Februari 1996.

Penggabungan Penghasilan Bagi Wanita Kawin

Ketentuan yang paling jelas mengenai penggabungan penghasilan bagi wanita kawin di atur dalam Pasal 8 UU PPh. Apabila wanita kawin memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak maka ketentuannya sebagai berikut:

1. Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) UU PPh dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan PPh Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.
2. Dalam hal suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim, penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pengenaan pajaknya dilakukan sendiri-sendiri. Namun, apabila suami-istri mengadakan perjanjian pemisahan harta

dan penghasilan secara tertulis atau jika istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, penghitungan pajaknya dilakukan berdasarkan penjumlahan penghasilan neto suami-istri dan masing-masing memikul beban pajak sebanding dengan besarnya penghasilan neto.

Penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya dan dikenai pajak sebagai satu kesatuan. Penggabungan tersebut tidak dilakukan dalam hal penghasilan istri diperoleh dari pekerjaan sebagai pegawai yang telah dipotong pajak oleh pemberi kerja, dengan ketentuan bahwa:

- a. penghasilan istri tersebut semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja, dan
- b. penghasilan istri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

Sebagai contoh adalah Wajib Pajak A, yang memperoleh penghasilan dari usaha sebesar Rp. 100.000.000,00 mempunyai seorang istri yang menjadi pegawai dengan penghasilan sebesar Rp. 50.000.000,00. Apabila penghasilan istri tersebut diperoleh dari satu pemberi kerja dan telah dipotong pajak oleh pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya, penghasilan sebesar Rp. 50.000.000,00 tidak digabung dengan penghasilan A dan pengenaan pajak atas penghasilan istri tersebut bersifat final.

Bagi wanita kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, status kawin dan jumlah tanggungan tetap ada pada suaminya. Jadi, PTKP istri hanya untuk dirinya sendiri

Akan tetapi, istri bekerja lebih dari satu pemberi kerja meskipun telah dipotong pajaknya (PPH Pasal 21) atau istri bekerja satu pemberi kerja dan menjalankan usaha (salon) maka atas penghasilan tersebut harus digabung dengan penghasilan suaminya.

Sebagai contoh apabila selain menjadi pegawai, istri A juga menjalankan usaha, misalnya salon kecantikan dengan penghasilan sebesar Rp. 75.000.000,00, seluruh penghasilan istri sebesar Rp. 125.000.000,00 (Rp. 50.000.000,00 + Rp. 75.000.000,00) digabungkan dengan penghasilan A. Dengan penggabungan tersebut A dikenai pajak atas penghasilan sebesar Rp. 225.000.000,00 (Rp. 100.000.000,00 + Rp. 50.000.000,00 + Rp. 75.000.000,00). Potongan pajak atas penghasilan istri tidak bersifat final, artinya dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas penghasilan sebesar Rp. 225.000.000,00 tersebut yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.

Penghasilan istri tidak perlu digabung dengan penghasilan suami antara lain istri sebagai karyawan dan satu pemberi kerja, memperoleh penghasilan lain yang telah dikenakan PPh Final seperti deposito, memperoleh penghasilan lain yang bukan objek pajak seperti bagian laba dari persekutuan dan istri bukan karyawan dan hanya memperoleh penghasilan yang

telah dikenakan PPh Final dan atau penghasilan bukan objek pajak.

Jika istri bekerja di perusahaan milik pribadi suaminya maka perlakuan pajaknya mempunyai keunikan tersendiri. Dalam kasus ini, istri bekerja di satu pemberi kerja dan telah dipotong pajak tetap penghasilan istri digabungkan dengan penghasilan suaminya karena pekerjaan istri tersebut ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suaminya.

Wanita kawin dengan perjanjian pisah harta dan penghasilan, penghitungan penghasilan istri hanya untuk penghasilan yang diperolehnya sendiri dalam arti tidak digabung dengan penghasilan suami karena pengenaan pajak atas suami-istri tersebut dilakukan secara terpisah sehingga apapun jenis penghasilan yang diperoleh istri tetap tidak digabung dengan penghasilan suaminya. Akan tetapi, dalam penghitungan PPh terutang yang harus dilunasi oleh masing-masing.

PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG BAGI WANITA KAWIN


Penghitungan pajak terutang bagi wanita kawin tentunya disesuaikan dengan ada atau tidak adanya penggabungan penghasilan istri ke penghasilan suami. Apabila penghasilan istri digabungkan maka tidak ada pajak terutang yang dihitung atas nama pribadinya (wanita). Semuanya telah dihitung atas

nama dan dengan NPWP suaminya. Namun, si wanita memiliki NPWP sendiri maka wajib menyampaikan SPT Tahunan walapun isinya "NIHIL". Hal ini akan sama perlakukannya apabila si istri bukan karyawan dan hanya memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh Final atau penghasilan yang bukan objek pajak.

Bagi wanita sebagai karyawan yang semata-mata bekerja pada satu pemberi kerja, punya NPWP, maka sebelum menyampaikan SPT Tahunan harus dipastikan dulu bahwa formulir SPT-nya telah diisi berdasarkan bukti potong PPh 21. Selanjutnya pajak yang telah dipotong tersebut dikreditkan terhadap PPh yang terutang sesuai dengan perhitungan di bukti potongannya maka akan diperoleh jumlah pajak diakhir tahun terjadi "NIHIL".

Wanita kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan maka penghitungan pajak terutang yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-istri dihitung berdasarkan tarif yang dikenakan atas gabungan penghasilan neto keduanya kemudian dibagi sesuai perbandingan penghasilan neto masing-masing.

SIMPULAN

Perlakuan pajak terhadap wanita tidak memandang sesuatu yang harus diistimewakan dari subjek pajak wanita ini, pada dasarnya sama dengan subjek pajak yang lain yang dibahas masalah NPWP, status kawin, jumlah tanggungan, penggabungan penghasilan bagi wanita kawin dan penghitungan pajak yang harus dilunasi. Di samping itu, ketentuan pajak tidak memandang sesuatu yang harus diistimewakan dari subjek pajak wanita ini. 

save money, go online




Individual	IDR200,000.00
Corporate	IDR1,000,000.00
Indonesian Legal Brief	IDR2,000,000.00
Indonesian Legal Digest	IDR2,000,000.00
Complete	IDR3,750,000.00
Office Intranet	IDR5,000,000.00

One Stop Legal Services

www.hukumonline.com

Click for more information




Pembicara:
Darussalam, S.E., Ak., M.Si., LL.M Int.Tax dan Gunawan Pribadi, S.E., Ak., MBT.

In-House Training **BADAN KEBIJAKAN FISKAL** Departemen Keuangan Republik Indonesia

Tugas Badan Kebijakan Fiskal yaitu melaksanakan analisis di bidang kebijakan fiskal dan kerjasama internasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pada tanggal 22 dan 23 Oktober 2008 Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Republik Indonesia menyelenggarakan *In-House Training*.

In-House Training yang diselenggarakan di Hotel Mercure Rekso Hayam Wuruk ini, diikuti oleh para pegawai dari Badan Kebijakan Fiskal. Hari pertama dalam *In-House Training* ini terdapat dua orang pembicara yang berbagi

ilmu dan pengalaman tentang *Principles of Taxation*. Pembicara dalam *In-House Training* ini yaitu Darussalam, S.E., Ak., M.Si., LL.M Int.Tax (Managing Director Danny Darussalam Tax Center) dan Gunawan Pribadi, S.E., Ak., MBT. (Kepala Bidang Perumusan Rekomendasi Kebijakan Pendapatan Negara).


Dalam *In-House Training* ini para peserta sangat antusias dalam mengikuti acara ini. Adapun tujuan dari *In-House Training* ini yaitu untuk memberikan bekal pemahaman pajak internasional dalam melakukan analisis *cost and benefit* dari suatu perjanjian penghindaran pajak yang ditandatangani Pemerintah Indonesia. 

DIKLAT ANALISIS INFORMASI, DATA, LAPORAN DAN PENGADUAN (IDLP) LANJUTAN

Direktorat Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak
 Departemen Keuangan Republik Indonesia

Penerimaan pajak merupakan penerimaan terbesar bagi suatu negara, termasuk bagi Indonesia. Dalam rangka menggali potensi penerimaan yang berasal dari perpajakan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), membentuk Direktorat Intelijen dan Penyidikan (Dit Intelidik). Direktorat ini membawahi empat Subdit yaitu Subdit Intelijen, Subdit Rekayasa Keuangan, Subdit Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Subdit Penyidikan. Dit Intelidik mempunyai fungsi sebagai penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang pengumpulan dan penelaahan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan, intelijen, penyidikan, dan rekayasa keuangan.

Pada awal November ini, tepatnya tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 November 2008, Dit Intelidik Ditjen Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia menyelenggarakan Diklat Analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) Lanjutan. Diklat yang diselenggarakan selama 3 hari ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan para petugas pajak khususnya Dit Intelidik dalam menangani permasalahan penyidikan pajak.

Diklat yang diselenggarakan di Aula Gedung A Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak ini, dibuka oleh Direktur Dit Intelidik yaitu Bapak Mochamad Tjiptardjo. Adapun narasumber pada hari pertama dalam Diklat ini diisi oleh Darussalam, S.E., Ak., M.Si, LL.M Int.Tax dan Danny Septriadi, S.E., M.Si, LL.M Int.Tax dengan tema skema transaksi keuangan untuk tujuan penghindaran pajak. 





Seminar Sehari Perpajakan

Pada tanggal 30 Oktober 2008 bertempat di Hotel Bumi Karsa Jakarta, Lembaga Pendidikan dan Latihan Keuangan menyelenggarakan Seminar Sehari Perpajakan. Seminar ini bertajuk "Pokok-Pokok Perubahan dan Teknis Penghitungan dalam Amandemen Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) 2008 serta Perencanaan Pajaknya." Sebagai pembicara dalam seminar tersebut adalah Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Ak. dan Darussalam, S.E., Ak., M.Si., LL.M. Int. Tax. Tujuan diselenggarakan seminar ini yaitu untuk memberikan informasi terkini mengenai perubahan pada UU PPh, memberikan penjelasan teknis perhitungan PPh berdasarkan UU PPh yang baru, serta kiat-kiat dalam membuat perencanaan pajak yang baik terkait dengan penerapan UU PPh yang baru. Seminar tersebut dihadiri dari berbagai kalangan seperti pemilik usaha perorangan dan pemegang saham, manajer pajak, manajer keuangan dan akuntansi, konsultan hukum, akuntan publik, dosen perpajakan serta pemerhati masalah perpajakan. (U)





DANNY DARUSSALAM
Tax Center

INTERNATIONAL TAXATION COURSE

INSTRUKTUR:

DARUSSALAM, S.E., Ak., M.Si., LL.M Int.Tax

MASTER OF LAWS (LL.M) IN EUROPEAN & INTERNATIONAL TAXATION DARI
EUROPEAN TAX COLLEGE (TILBURG UNIVERSITY, BELANDA DAN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, BELGIA)
MANAGING DIRECTOR DANNY DARUSSALAM TAX CENTER. WAKIL KETUA UMUM INDONESIA INTERNATIONAL
TAX SOCIETY (IITS). DOSEN S2 PAJAK FISIP UI, MAKSI-PPAK FEUI & MAKSI UNPAD

DANNY SEPTRIADI, S.E., M.Si., LL.M Int.Tax

MASTER OF LAWS (LL.M) IN INTERNATIONAL TAXATION DARI VIENNA UNIVERSITY OF
ECONOMICS & BUSINESS ADMINISTRATION, AUSTRIA.
DIRECTOR DANNY DARUSSALAM TAX CENTER.
SEBAGAI PENASIHAT DI INTERNATIONAL TAX LAW RESEARCH ASSOCIATION (ILTRA), BELANDA. SEKRETARIS INDONESIA
INTERNATIONAL TAX SOCIETY (IITS). DOSEN S2 PAJAK FISIP UI, MAKSI-PPAK FEUI & MAKSI UNPAD

RABU - 3 DESEMBER 2008

- SCOPE INTERNATIONAL TAX LAW
- INTERNATIONAL TAX CONFLICT
- PRIMARY AND SECONDARY OBJECTIVE OF TAX TREATY
- SCOPE OF TAX TREATY
- TREATY ENTITLEMENT
- DOUBLE TAXATION CONVENTION AND "DISTRIBUTIVE RULES"
- INCOME FROM ACTIVITIES (BUSINESS PROFITS, PERMANENT ESTABLISHMENT, EMPLOYMENT, PROFESSIONAL)
- INCOME FROM INVESTING (DIVIDENDS, ROYALTIES, INTEREST, IMMOVABLE PROPERTY)
- INCOME FROM PARTICULAR ACTIVITIES (DIRECTORS' FEES, ARTISTES AND SPORTSMEN, PENSIONS, OTHER INCOME)
- CASE STUDIES FROM INDONESIA AND OTHER COUNTRIES (USA, INDIA, UK, AND CANADA)

KAMIS - 4 DESEMBER 2008

- VIENNA CONVENTION ON THE LAW OF TREATIES (VCLT)
- SIGNIFICANCE OF THE OECD MODEL & THE COMMENTARIES
- CAN TAX TREATIES CREATE TAX LIABILITY ?
- THE APPLICATION OF ARTICLE 3(2) OF THE OECD MODEL :
 - REFERS TO WHICH LAW ?
 - STATIC OR AMBULATORY ?
 - NEW APPROACH BY OECD COMMENTARY
- THE IMPROPER USE OF TAX TREATIES :
 - TREATY SHOPPING
 - LIMITATION ON BENEFITS
 - TAX TREATY OVERRIDE
- CASE STUDIES FROM INDONESIA AND OTHER COUNTRIES (USA, INDIA, UK, AND CANADA)

RP. 2.750.000,- / ORANG, DISKON RP. 275.000, UNTUK PEMBAYARAN SEBELUM TANGGAL 21 NOVEMBER 2008

HOTEL BUMI KARSA, JL. GATOT SUBROTO KAV. 71-73, BIDADARA PANCORAN JAKARTA
PUKUL: 09.00-16.00 WIB

UNTUK PENDAFTARAN HUBUNGI FERRY ATAU RATIH DI: 450 6738, 4584 3544/ 0856 9212 8839 (PESERTA TERBATAS)
www.dannydarussalam.com

YOUR GATEWAY TO THE NEW DIMENSION OF INTERNATIONAL TAX KNOWLEDGE IN INDONESIA

Meretur Harga Menuai Masalah

► Oleh Tjokorda G. Eka Utama¹

¹ Faktur Pajak



Faktur Pajak memiliki sejarah yang penuh ironi sekaligus menggelikan di masa lalu, bahkan menyisakan trauma di benak banyak Wajib Pajak. Trauma ini terutama ditimbulkan oleh aturan pembuatan Faktur Pajak yang diterapkan secara kaku dan hanya mementingkan aspek formalnya saja. Penyimpangan sedikit saja dari aturan tanpa mempertimbangkan substansinya bisa dijadikan alasan untuk melakukan koreksi. Pemerintah pun sepertinya mengalami *paranoid* terhadap praktik penggelapan PPN seperti jual beli faktur palsu atau manipulasi restitusi PPN dan lain-lain. Dengan alasan inilah kemungkinan kemudian muncul penafsiran aturan secara sempit, betapa tidak jika terdapat coretan, sedikit sobekan dan ukuran kertas yang tidak terkait langsung dengan substansi tentang telah terjadinya penyerahan, bisa menyebabkan pembatalan kredit pajak atau dianggap melakukan kesalahan pembuatan Faktur Pajak yang sanksinya bisa sangat memberatkan.

Peraturannya memang memberikan wewenang kepada pemeriksa pajak untuk menilai kelayakan pembuatan Faktur Pajak, ironisnya penelitian lebih banyak dilakukan terhadap fisik Faktur Pajaknya saja, dalam hal substansi terjadinya penyerahan justru seringkali diabaikan. Substansi penyerahan tidak hanya bisa dibuktikan dengan bukti fisik Faktur Pajak, melainkan bisa juga diperoleh dari catatan pembukuan dan bukti-bukti yang mendukung lainnya, seperti catatan persediaan di gudang, surat jalan, *packing list*, rekening koran, dan lain-lain.

Perlakuan yang sama juga diterapkan terhadap nota retur yang memang secara alami terkait erat dengan Faktur Pajak. Retur adalah peristiwa yang sangat lumrah terjadi dalam dunia bisnis. Perubahan

atas kesepakatan semula atau penyimpangan dalam penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak dibandingkan *purchase order* sangat sering terjadi. Umumnya Wajib Pajak pembeli maupun penjual akan menempuh cara praktis untuk menyelesaikan hal ini, yaitu dengan membuat nota retur atau *debit/credit note*. Cara ini lebih praktis daripada dengan cara membatalkan faktur yang sudah terlanjur dibuat dan terpaksa membuat ulang faktur penggantinya. Cara pembatalan faktur akan menghabiskan waktu dan membutuhkan tenaga ekstra, karena terpaksa mengulangi prosedur pembukuan mulai dari bagian gudang sampai dengan bagian penagihan, apalagi jika perubahan tersebut tidak material dan kerap terjadi.

BATASAN

Retur dapat terjadi akibat pengembalian barang secara fisik yang langsung diganti dengan barang yang sama atau tidak diganti sama sekali, aturan pajak tentang hal ini adalah Keputusan Menteri Keuangan No: 596/KMK.04/94 tanggal 21/12/1994 yang hingga kini masih dipertahankan. Tetapi untuk kasus perubahan nilai pembelian atau penjualan, yang tidak disertai oleh pengembalian barang misalnya akibat perubahan harga jual, atau perubahan harga sehubungan dengan penurunan kualitas barang, atau revisi atas nilai Jasa Kena Pajak, tidak diatur bahkan dilarang direvisi menggunakan nota retur. Sebagaimana disebutkan dalam KMK 596/KMK.04/94 tanggal 21/12/1994 Pasal 4 ayat (4):

(4). Dalam hal Nota Retur tidak selengkapnya mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka tidak dapat diperlakukan

sebagai Nota Retur.

Sedangkan kelengkapan keterangan nota retur adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat 3 sebagai berikut:

(3) Nota Retur sekurang-kurangnya mencantumkan:

- a. Nomor urut;
- b. Nomor dan tanggal Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
- c. Nama, alamat dan NPWP pembeli;
- d. Nama, alamat, NPWP, serta nomor dan tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak;
- e. **Macam, jenis, kuantum dan harga jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan;**
- f. **Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan;**
- g. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dikembalikan;
- h. Tanggal pembuatan Nota Retur;
- i. Tanda tangan pembeli.

RETUR HARGA

Dalam kasus retur harga, tentunya akan timbul permasalahan dalam mengisi kelengkapan nota retur, terutama untuk memenuhi syarat huruf e dan f di atas, sebab tidak ada barang yang dikembalikan. PPN yang dikembalikan sesuai huruf f di atas tidak bisa dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN 10% terhadap hasil perkalian kuantitas barang yang dikembalikan dengan harga jual per unit, sebab barangnya sendiri secara kuantitas tidak ada yang dikembalikan, dan juga tidak ada pembatalan harga jual, yang ada

hanyalah revisi harga.

Dalam praktiknya revisi faktur sangat sering terjadi dan seringkali tidak bisa dihindari, misalnya: dalam kasus *offtake agreement*, di mana si pembeli diwajibkan membeli setiap hasil produksi, tidak peduli berapapun harganya, karena telah terikat dengan formula harga internasional yang disepakati. Harga internasional tidak setiap waktu tersedia, sedangkan proses penyerahan terjadi setiap saat, jadi kepastian harga, baru didapat setelah terjadinya penyerahan. Untuk menghindari penalti atas keterlambatan pembuatan Faktur Pajak dan agar tidak terjadi kerugian dipihak pembeli akibat penundaan pengkreditan PPN masukan, maka terpaksa dibuatkan Faktur Pajak berdasarkan harga sementara, secara informal hal ini bisa disamakan dengan *proforma invoice*. Jika mengikuti aturan baku tentang pembuatan nota retur, maka saat diterima harga yang sebenarnya harus segera dilakukan pembetulan Faktur Pajak dan pembetulan laporan PPN, berarti akan sering terjadi pembetulan dan akan lebih merepotkan lagi jika revisi tersebut terjadi atas faktur yang sangat banyak jumlahnya seperti dalam perusahaan *consumer goods*.


Cara pemecahan dengan menggunakan "*proforma invoice*" ini sebenarnya berguna untuk meningkatkan kinerja keuangan, sebab akan mempercepat *turn over* persediaan maupun piutang dibandingkan dengan menunda pembuatan Faktur Pajak sampai tersedianya harga yang definitif. Peningkatan *turn over* akan berujung pada peningkatan kinerja keuangan, yang akan sangat berguna bagi manajemen saat menghadapi *Board of Director Meeting* atau *Shareholders Meeting*. Larangan

penggunaan nota retur untuk revisi harga juga akan menimbulkan masalah di bidang pembukuan, karena bagi perusahaan modern yang telah menyelenggarakan pembukuan dengan mengandalkan sistem komputer, revisi harga akan diperlakukan sebagai *adjustment* terhadap *journal entry* sebelumnya, selain itu pembatalan atas catatan yang telah melewati proses *closing* bisa dibilang haram hukumnya. Akibatnya akan terjadi perbedaan dalam penomoran *invoice* komersial dan Faktur Pajak, karena *invoice* komersial tidak berubah melainkan hanya di *adjust* sedangkan Faktur Pajak terus bertambah penomorannya sesuai pertambahan Faktur Pajak pembetulan, akibatnya semakin lama akan lebih sulit lagi untuk mencocokkan keduanya.

KUANTITAS SEBAGAI OPSI

Perlakuan terhadap nota retur yang sangat kaku karena harus berdasarkan pengembalian fisik barang jelas menimbulkan banyak persoalan, seharusnya hal ini bisa disikapi secara lebih berimbang, karena kekhawatiran tentang penyalahgunaan nota retur cenderung tidak proporsional lagi. Syarat e dan f pada Pasal (3) di atas telah bersifat menghambat dalam bisnis bahkan bisa menjadi jebakan yang sangat konyol bagi Wajib Pajak yang kurang berhati-hati. Penambahan syarat seperti ini seharusnya tidak bisa membatalkan substansinya, bahwa telah terjadi kesepakatan baru antara penjual dan pembeli mengenai harga jual barang dan sepanjang kesepakatan masuk dalam kategori *arm length transaction* maka hal ini adalah sepenuhnya hak para pihak. Sesungguhnya tanpa mencantumkan syarat kuantitas

dan harga jual sesuai Faktur Pajak sekalipun, nota retur telah cukup informatif untuk menghitung PPN terutang yang sebenarnya, sebab masih ada syarat lain yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak seperti kewajiban mencantumkan nomor Faktur Pajak yang dikembalikan, nama pembeli, tanda tangan pembeli, dan lain-lain. Jadi walau tanpa informasi tentang kuantitas sekalipun nota retur tetap dapat ditelusuri kronologisnya dan diuji silang dengan laporan di pihak lawan transaksi. Jika memang dibutuhkan informasi tentang kuantitas barang yang dikembalikan untuk kepentingan pembuktian kebenaran kuantitas persediaan maka seharusnya hal itu tidak merupakan syarat mutlak, melainkan hanya optional sifatnya dan hanya diisi saat sungguh-sungguh terjadi retur secara fisik.



ATURAN RETUR HANYA UNTUK LAPORAN PPN?

Sebenarnya jika menilik KepMen 596/KMK.04/1995 tersebut yang judulnya adalah:

"Tatacara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk Barang Kena Pajak Yang dikembalikan"

Maka bisa saja disimpulkan bahwa aturan ini hanya terbatas kaitannya dengan kewajiban PPN dan PPhBM. Demikian pula jika melihat isinya yang tidak menyebut sama sekali tentang pengaruh dibuatnya nota retur terhadap laporan PPh Badan, kecuali hanya sebatas perlakuan atas PPN senilai yang direturnya saja, adapun tentang nilai barangnya sendiri atau Dasar Pengenaan Pajaknya (DPP) tidak di atur sama sekali, paling banter penyebutan hal diluar PPN hanyalah terkait dengan pengurangan biaya dan harta,

Ironisnya penelitian lebih banyak dilakukan terhadap fisik Faktur Pajaknya saja, dalam hal substansi terjadinya penyerahan justru seringkali diabaikan. Substansi penyerahan tidak hanya bisa dibuktikan dengan bukti fisik Faktur Pajak, melainkan bisa juga diperoleh dari catatan pembukuan dan bukti-bukti yang mendukung lainnya, seperti catatan persediaan di gudang, surat jalan, packing list, rekening koran, dan lain-lain

itupun hanya sebatas nilai PPN atau PPNBM-nya sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (2):

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dikembalikan pembeli mengurangi:

- a. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan menyerahkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah, sepanjang Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak Yang tergolong Mewah tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;
- b. **Harta atau biaya** bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli;
- c. **Harta atau biaya** bagi pembeli yang bukan Pengusaha Kena Pajak.

Pengaruh pembuatan nota retur terhadap harta dan biaya juga disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 huruf c dan d, yaitu sebagai berikut:

Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan oleh pembeli mengurangi:

- a. ...dst
- b. ...dst
- c. **Harta atau biaya** bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli, dalam hal Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan dan telah dikapitalisasi

atau telah dibebankan sebagai biaya;

- d. **Harta atau biaya** bagi pembeli yang bukan Pengusaha Kena Pajak.

Dengan demikian apakah dapat diartikan bahwa nota retur sesuai KepMentersebut hanya berpengaruh terhadap laporan PPN saja? Bagaimana dengan aturan nota retur guna kepentingan laporan omzet dan harga pokok untuk perhitungan PPh Badan, apakah masih terikat oleh KepMen 596/KMK.04/1995 ini?

Dalam praktiknya kantor pajak menerapkan KepMen ini untuk kedua jenis laporan yaitu laporan PPN dan PPh Badan. Bahkan pihak kantor pajak seringkali bersikap mendua dalam menyikapi penyimpangan atas aturan nota retur ini, misalnya, dalam hal terdapat nota retur penjualan atas harga, maka pemeriksa akan menganggap nota retur tidak bisa mengurangi penjualan karena tidak memenuhi syarat pencantuman harga jual BKP yang dikembalikan, mengingat harga yang tercantum adalah revisi harga per unit (dalam hal kuantitas barang yang dicantumkan di nota retur sama dengan Faktur Pajak yang direvisi). Akibatnya akan terjadi kenaikan omzet yang menimbulkan tambahan hutang pajak.

Tetapi sebaliknya atas nota

retur yang sama, maka perlakuan pemeriksa terhadap pihak pembeli akan berbeda, kali ini pemeriksa justru akan menambah nilai retur dengan mengganti harga per unit yang semula hanya sebesar nilai revisi menjadi harga per unit sesuai Faktur Pajak yang diretur, akibatnya nilai retur akan meningkat, mungkin tujuannya untuk memperbesar nilai retur, yang akan berdampak pada penurunan nilai pembelian, yang buntutnya akan menurunkan harga pokok. Akibat yang ditimbulkan akan sama yang dialami pihak penjual yaitu peningkatan laba kena pajak. Padahal jika konsisten dengan Kep Men 596/KMK.04/94 Pasal 3 ayat 3 di atas, terlepas dari masalah cakupan hukumnya di bidang PPh, maka justru nota retur ini tidak perlu dibebankan sama sekali, karena tidak dapat diperlakukan sebagai nota retur.

USULAN

Tidak konsistennya kantor pajak akan menimbulkan *double taxation* yang sangat diharamkan oleh Undang-Undang pajak. Sikap ambigu kantor pajak juga akan menambah ketidakpastian hukum. Melihat kesulitan yang ditimbulkan akibat kekakuan aturan pembuatan nota retur dan ketidakjelasan tentang cakupan hukumnya, serta seiring dengan semakin tersedianya informasi tentang lawan transaksi melalui e-SPT di kantor pajak, maka sebaiknya dilakukan perubahan aturan ke arah yang lebih *business friendly*. Jika masih terdapat kekhawatiran tentang kemungkinan penggelapan pajak seharusnya tidak sampai mengakibatkan *double taxation* apalagi sampai menimbulkan penalti yang melebihi kewajiban atas kesalahan yang administratif sifatnya. II

“HUBUNGAN ANTARA PEMERIKSAAN, PENETAPAN, DAN PENYIDIKAN PAJAK”

► Oleh **H. TB. Eddy Mangkuprawira, S.H.¹**

1 Dosen FSP UI, Ketua LHM



INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM (RECHSTAAT)

Setiap warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban bernegara pastilah memahami, menyadari dan menghayati mengenai bentuk dan kedaulatan Negara Indonesia yang ditentukan oleh Pasal 1 UUD 1945 sebagai berikut:

- (1) **Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.**
- (2) **Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.**
- (3) **Negara Indonesia adalah**

Negara Hukum.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah dinyatakan secara tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut memberikan jaminan hukum bahwa penyelenggaraan Negara/Pemerintahan dan segala bentuk hubungan antara pemerintah dan rakyat harus diatur dengan ketentuan undang-undang, antara lain mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kewajiban membayar Pajak dan Pungutan lain, Kekuasaan Kehakiman, serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Negara Hukum menghendaki agar setiap tindakan pemerintah/

penguasa haruslah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Tujuan akhir dari paham negara hukum ini adalah suatu keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap HAM setiap orang dari tindakan sewenang-wenang para penguasa atau tidak berdasarkan undang-undang.

Sesuai judul tulisan dapat diberikan contoh adalah mengenai pemungutan pajak dari rakyat yang berkaitan erat dengan HAM sehingga bila pemerintah memungut pajak tanpa dasar undang-undang maka tindakan tersebut dapat dianggap sewenang-wenang. Motto di USA dan Inggris sejak abad XVIII sebagai

berikut:

- "No Taxation without representation"
- "Taxation without representation is tyranny"
- "Taxation without representation is robbery".

The Founding Fathers Negara Indonesia sangat menyadari tentang hal tersebut, sehingga mengenai perpajakan, dalam UUD 1945, dengan sangat tepat dan bijaksana ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (2) "Segalapajakuntukkeperluan negara berdasarkan Undang-undang". empat puluh enam tahun kemudian setelah perubahan ketiga UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 10 November 2001, Pasal 23 ayat (2) dirubah menjadi **Pasal 23A** yang berbunyi sebagai berikut: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang".

Substansi ketentuannya tetap sama bahkan diperluas, tidak hanya pajak tapi ditambah dengan pungutan lain dan lebih ditegaskan bahwa pajak dan pungutan yang bersifat memaksa tersebut harus diatur dengan undang-undang.

Kembali pada pembahasan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, menurut **Friedrich Julius Stahl** suatu Negara Hukum harus memenuhi 4 unsur penting, yaitu:

1. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM);
2. Adanya pemisahan kekuasaan;
3. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

Secara prinsip Negara Republik Indonesia sudah sebagai Negara Hukum dalam arti formal maupun material karena semua unsur-unsur tersebut di atas telah terpenuhi

walaupun unsur ke 4 secara formal baru terpenuhi pada tahun 1991 yaitu dengan diundangkannya UU RI No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang penerapannya dengan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1991, stdd UU RI No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No.5 tahun 1986. Sebelum terbentuk, gugatan tata usaha negara diajukan ke Pengadilan Negeri dan banding pajak ke Majelis Pertimbangan Pajak.

Kesadaran bahwa kita hidup dan mencari kehidupan di negara hukum Indonesia yang kita cintai, akan membawa kita untuk menghormati hukum, melaksanakan kewajiban bernegara seperti membayar pajak sesuai dengan undang-undang. Dan di sisi lain meyakini bahwa pemerintah akan melindungi hak-haknya yang dijamin oleh UUD 1945 antara lain dalam Pasal 28 D ayat (1) bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

SELF ASSESSMENT SYSTEM DALAM PEMUNGUTAN PAJAK

1. Pemungutan Pajak dengan *Self Assesment System* (SAS)

Sejak Negara Republik Indonesia diproklamakan, pemungutan pajak dilakukan berdasarkan undang-undang sesuai dengan amanat Pasal 23 ayat (2) UUD 1945. Sampai dengan tahun 1983 sistem pemungutan pajak menganut "*Official Assessment System*". Setelah *tax reform* tahun 1983 dengan diundangkannya UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 (UU KUP), sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah yaitu menganut "*Self*

Assessment System" (SAS). Dalam SAS Wajib Pajak (WP) diberi kepercayaan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Dalam SAS, WP wajib melakukan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Administrasi Pajak wajib melakukan pembinaan dan pengawasan agar WP melakukan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Makna dan hal-hal pokok dalam SAS

2.1. Pajak terutang karena undang-undang

Pada prinsipnya pajak terutang berdasarkan undang-undang yaitu yang dapat dikenai pajak Pasal 12 ayat (1) KUP. Dengan prinsip tersebut, setiap WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak setempat, selanjutnya WP sendiri yang melaksanakan kewajiban perpajakannya, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dalam SPT.

Berdasarkan prinsip tersebut Administrasi Pajak tidak wajib menerbitkan surat ketetapan pajak (skp) atas semua SPT. Penerbitan skp hanya terbatas pada WP tertentu karena yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tidak benar mengisi SPT atau ditemukan data perpajakan yang tidak

dilaporkan oleh WP, atau dengan kata lain WP tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

2.2. WP Sendiri yang menghitung Pajak yang terutang

Dalam SAS WP/PKP (Pengusaha Kena Pajak) diberi kepercayaan untuk melakukan kewajiban pajaknya dengan menghitung sendiri dasar pengenaan pajak, menghitung sendiri pajak yang terutang, memperhitungkan sendiri pembayaran pajak baik yang dibayar sendiri maupun yang dibayar melalui pemotongan atau pemungutan oleh orang lain, membayar sendiri jumlah pajak yang terutang dimaksud dan melaporkan sendiri perhitungan tersebut dengan mengisi SPT dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat WP terdaftar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 3 ayat (1) KUP mewajibkan setiap WP wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas sebagai berikut:

- a. **benar** adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- b. **lengkap** adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek

pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT; dan

- c. **jelas** adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.

Dapat disimpulkan WP sendirilah yang menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

2.3. SAS menjamin SPT yang benar

WP yang telah mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap dan jelas (sesuai dengan ketentuan hukum material dan hukum formal), maka jumlah pajak yang terutang yang dilaporkan dalam SPT nya **dijamin oleh undang-undang**, sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 12 ayat (2) UU KUP** yang berbunyi: "Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh WP adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan".

Jaminan tersebut di atas dipertegas oleh UU KUP dengan ketentuan **Pasal 12 ayat (3) UU KUP** yang berbunyi: "Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya".

Jaminan yang diberikan pembentuk UU KUP tersebut sangatlah jelas memberikan hak dan jaminan bahwa pajak yang terutang menurut SPT adalah benar menurut hukum, kecuali Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa SPT WP dibuat/diisi dengan tidak benar.

2.4. SAS membatasi kewenangan Administrasi Pajak dalam menetapkan

Dengan demikian walaupun "Official Assessment System" dapat diterapkan, namun kewenangan tersebut dibatasi oleh UU KUP yaitu dengan dicantumkannya kata-kata "Apabila Direktur Jenderal Pajak **mendapatkan bukti....**" sesuai Pasal 12 ayat (3) UU KUP. Ketentuan **Pasal 12 ayat (3) UU KUP** tersebut membatasi kewenangan Direktur Jenderal Pajak dalam menetapkan pajak yaitu tidak boleh mengoreksi SPT/jumlah pajak secara taksiran, analisis, apalagi menggunakan angka multiplikator, perbandingan dengan usaha sejenis dan lain sebagainya karena undang-undang dengan tegas mengharuskan adanya bukti. Ketentuan tersebut memang dimaksudkan untuk melindungi WP yang jujur/melindungi HAM-nya.

Dilain pihak bagi WP yang tidak jujur dapat dijatuhi sanksi pidana.

2.5. SPT yang tidak benar karena kesalahan administratif dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dan surat ketetapan pajak (skp) Sebagai penyeimbang dari

hak WP dalam SAS, khususnya pemberian jaminan hukum atas SPT WP, UU KUP memberikan kewenangan kepada Administrasi Pajak untuk melakukan **penelitian** terhadap SPT WP dan menerbitkan STP, apabila SPT mengandung kesalahan tulis dan/atau salah hitung.

Administrasi Pajak juga diberi kewenangan melakukan **pemeriksaan pajak** dan **menerbitkan skp** dalam hal SPT WP mengandung kesalahan yang bersifat administratif (akan dijelaskan dalam BAB berikutnya).

- 2.6. SPT yang karena kealpaan diisi dengan tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara merupakan Tindak Pidana Pajak yang diancam dengan hukuman Pidana**
 Demi tegaknya hukum pajak, Pasal 38 KUP mengatur dengan tegas bahwa WP yang karena kealpaannya menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dengan melakukan perbuatan antara lain tidak menyampaikan SPT, mengisi SPT yang isinya tidak benar, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, **maka kepada WP tersebut dapat diterapkan ketentuan pidana pajak.**

Dalam hal perbuatannya dilakukan karena kealpaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling tinggi 2 (dua) kali dari jumlah pajak terutang yang kurang atau tidak dibayar (berdasarkan

UU No. 28 Tahun 2007 ketentuan tersebut berubah dan terdapat tambahan redaksional, yaitu perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, **didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.**

Dalam hal kealpaan tersebut baru pertama kali dilakukan oleh WP berdasarkan Pasal 13A UU No. 28 Tahun 2007, atas kealpaan yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara tidak dikenai sanksi pidana. Administrasi pajak akan menerbitkan SKPKB atas kekurangan pembayaran pajak beserta sanksi administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

- 2.7. SPT yang karena sengaja diisi dengan tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara merupakan Tindak Pidana Pajak yang diancam dengan hukuman Pidana**

Berdasarkan Pasal 39 KUP atas perbuatan yang merupakan tindak pidana pajak karena sengaja diancam dengan hukuman pidana yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali

dari jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar (berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 ketentuan pidana tersebut berubah menjadi **dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.**

Pidana akan dilipatduakan apabila WP melakukan lagi/ mengulang tindak pidana pajak (berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 terdapat perubahan redaksional terhadap Pasal 39 ayat (2) yaitu: ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun)

3. Tugas Direktorat Jenderal Pajak Dalam SAS Menurut UU KUP

Penjelasan umum UU KUP menggariskan bahwa "Administrasi Perpajakan" berperan aktif dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Pembinaan masyarakat WP dapat dilakukan melalui berbagai upaya antara lain pemberian penyuluhan perpajakan baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat. Tugas pembinaan dan pelayanan merupakan sisi "*The Smiling Face*" Direktorat Jenderal Pajak yang perlu ditingkatkan terus.

Setelah lebih dari dua dekade

dilaksanakannya *Self Assessment System*, maka sudah waktunya tugas pengawasan berupa pemeriksaan pajak dan penyidikan pajak lebih diintensifkan dalam rangka penegakan hukum pajak. Para WP yang telah merugikan pada pendapatan negara harus ditindak secara tegas dan represif

Untuk keberhasilan tugas pengawasan, Administrasi Pajak harus mempunyai SDM yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi dan didukung oleh sistem informasi/pengumpulan dan pengolahan data yang canggih agar bisa membuktikan ketidakjujuran WP/ketidakbenaran SPT dengan mendapatkan bukti, sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak atau Penyidikan Pajak.

Dengan amandemen ketiga UU KUP, setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Administrasi Perpajakan (Pasal 35 ayat (1)).

KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DALAM PENEGAKAN HUKUM PAJAK

1. Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan dan Pembinaan

Berdasarkan UU KUP kewenangan Administrasi Pajak dalam tugas pengawasan dan pembinaan dapat dilaksanakan dalam bentuk antara lain:

- Pemberian NPWP/SPKP secara jabatan,
- Penelitian Surat Pemberitahuan (SPT),
- Pengawasan pembayaran pajak,
- Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP),



- Pemeriksaan pajak sederhana kantor, pemeriksaan sederhana lapangan, dan pemeriksaan lengkap lapangan,
- Penerbitan surat ketetapan pajak yang mengoreksi SPT WP,
- Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT),
- Penagihan pajak dengan Surat Paksa,
- Pencegahan dan atau penyanderaan Penanggung Pajak,
- Pemeriksaan bukti permulaan adanya Tindak Pidana Pajak,
- Penyidikan Pajak.
- Upaya Perdamaian (*schikking*).

Dalam tulisan ini penyusun tidak membahas tentang masing-masing kewenangan tersebut di atas. Penyusun hanya akan membahas tentang hubungan/kaitan antara pemeriksaan pajak, penetapan pajak dan penyidikan pajak serta upaya perdamaian.

2. Pemeriksaan Pajak

UU KUP dalam rangka tugas pengawasan memberi kewenangan melakukan pemeriksaan pajak kepada Administrasi Pajak untuk **menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan** dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU KUP.

Dalam praktik, pengujian SPT PPh Badan misalnya, akan meliputi antara lain:

- a. kebenaran peredaran usaha,
- b. kebenaran harga pokok penjualan,
- c. kebenaran penghasilan lain dari luar usaha,
- d. kebenaran pengurangan penghasilan bruto,
- e. kebenaran penghitungan pajak yang terutang, kebenaran penghitungan/kredit pajak,
- f. kebenaran kewajiban perpajakan lainnya.

Sudahkah Anda Memilikinya?

ai

AKUNTAN

INDONESIA

mitra dalam perubahan



Yang keseluruhannya diuji apakah :

- 1) penerapan undang-undang Pajak oleh WP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Perpajakan yang bersangkutan,
- 2) kebenaran material huruf a s/d f tersebut di atas benar-benar sesuai dengan dokumen pembukuan dan keabsahannya.

Untuk memperjelas pembahasan berikutnya penyusun sampaikan **contoh/kasus dalam praktik pemungutan pajak** berikut ini:

WP Badan "PT. KK" menyampaikan SPT Tahunan WP Badan Tahun 2004 pada tanggal 26 Maret 2005. Terhadap SPT tersebut, dilakukan pemeriksaan pajak lapangan oleh pemeriksa pajak dan pemeriksa sukses mendapatkan temuan/bukti-bukti kuat bahwa isi SPT tidak benar. Temuan yang didukung bukti-bukti kuat tersebut mengenai:

- Adanya penjualan yang tidak dilaporkan;
- Harga pokok yang di *mark up*;
- Biaya/pembebanan di *mark up*;
- Biaya fiktif;
- Penghasilan lain yang tidak dilaporkan;
- Penyeteroran pajak yang telah dipotong atau dipungut;
- Penghitungan pajak menghasilkan pajak yang tidak atau kurang dibayar, misal sebesar Rp. 170 Milyar.

Kasus-kasus semacam ini banyak sekali terjadi. Sebahagian besar dari SKPKB yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan laporan Pemeriksaan Pajak, kurang lebihnya berdasarkan contoh/kasus tersebut.

Dalam hal atas temuan/bukti-bukti kuat tersebut diterbitkan SKPKB, hal ini menimbulkan pertanyaan:

- a. Apakah perbuatan WP tersebut merupakan perbuatan karena kesalahan administratif.
- b. Apakah temuan/bukti-bukti

tersebut merupakan bukti permulaan adanya tindak pidana pajak.

- c. Apakah perbuatan WP tersebut merupakan kealpaan atau kesengajaan.
- d. Apakah perbuatan WP tersebut yang mengisi SPT dengan tidak benar dan tidak menyeteror pajak yang tidak dipotong atau dipungut serta telah merugikan pendapatan negara (sebesar Rp. 170 Milyar) layak hanya diterbitkan SKPKB.

Uraian pada butir 3 berikut ini mudah-mudahan dapat menjawabnya.

3. Tindak Lanjut Laporan Pemeriksaan Pajak

3.1 Analisis Laporan Pemeriksaan Pajak

Dalam rangka tugas pengawasan maka dalam hal hasil pemeriksaan pajak menghasilkan temuan/bukti bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh WP tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau SPT-nya tidak benar, maka temuan/bukti pada contoh/kasus WP Badan "PT KK" tersebut harus dianalisa:

- a. apakah perbuatan WP merupakan kesalahan yang bersifat administratif saja.
 - b. apakah perbuatan WP memenuhi kriteria tindak pidana pajak sebagaimana dimaksud Pasal 38 UU KUP.
 - c. apakah perbuatan WP memenuhi kriteria tindak pidana pajak sebagaimana dimaksud Pasal 39 UU KUP.
- Pembaca yang terhormat, setelah menganalisis temuan/bukti dan ketentuan Pasal 38 dan

Pasal 39 UU KUP maka anda dengan cepat dan mudah dapat menyimpulkan bahwa perbuatan WP dalam contoh di atas memenuhi kriteria tindak pidana pajak sebagaimana dimaksud Pasal 39 UU KUP. Kiranya tidaklah masuk akal/pikiran kita apabila atas temuan/bukti dalam contoh/kasus "PT KK" disimpulkan (oleh siapapun) sebagai "kealpaan" apalagi merupakan "kesalahan administratif".

Pengertian "kealpaan" terdapat dalam penjelasan Pasal 38 KUP yaitu "berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara". Pengertian "sengaja" tidak ditemukan dalam UU KUP. Dalam kamus bahasa Indonesia Kontemporer Drs. Peter Salim MA dan Jenny Salim Bsc, memberikan pengertian "sengaja" yaitu "dimaksudkan atau direncanakan, diniatkan, bukan secara kebetulan". Secara umum, hasil analisis terhadap temuan/bukti pemeriksaan akan menentukan tindak lanjut atas temuan/bukti yang diperoleh tersebut, apakah akan ditindaklanjuti dengan penerbitan skp, dengan pemeriksaan bukti permulaan adanya tindak pidana pajak atau langsung dengan tindakan **penyidikan tindak**

pidana pajak ataukah dapat ditempuh upaya perdamaian (*schikking*)/kompromi pajak.

3.2 Tindak Lanjut Laporan Pemeriksaan Pajak

3.2.1 Dalam Hal Apa Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Menurut penyusun, tindak lanjut dari analisis Laporan Pemeriksaan Pajak yang dapat diterbitkan SKPKB berdasarkan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) UU KUP hanyalah dalam hal-hal tertentu saja, yaitu:

- a. Dalam hal temuan/bukti tentang ketidakbenaran SPT yang menghasilkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar disebabkan antara lain oleh sebab kesalahan tulis atau hitung, kesalahan penerapan tarif pajak atau norma penghitungan.
- b. WP salah dalam menghitung dasar pengenaan pajak antara lain menentukan suatu penerimaan merupakan peng-hasilan/bukan peng-hasilan, suatu biaya dapat dibebankan/tidak, salah mengelompokkan harta berwujud dan tarif penyusutannya, kesalahan kompensasi kerugiandanlain-lainnya. Dalam hal ini telah terjadi kesalahan penafsiran pasal undang-undang pajak, namun tidak ada unsur pengurangan omzet, *mark up/*

pengelembungan harga pokok dan biaya.

- c. Telah diuji/diyakini bahwa tidak ada niat atau kesengajaan WP untuk mengisi SPT dengan tidak benar.

Dalam hal-hal tersebut, maka perbuatan WP dapat dikategorikan sebagai telah melakukan kesalahan administratif, sehingga wajar bila tidak dilakukan "pemeriksaan bukti permulaan adanya tindak pidana pajak" dan atau "penyidikan tindak pidana pajak".

Menurut penyusun, hanya terhadap WP yang menyampaikan SPT tidak benar karena telah melakukan kesalahan administratif sebagaimana diuraikan pada huruf a, b, c saja yang dapat diterbitkan SKPKB oleh Administrasi Pajak.

3.2.2 Dalam Hal Apa Dilakukan Upaya Perdamaian/ Kompromi Pajak Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UU KUP

Dalam hal temuan/bukti tentang ketidakbenaran SPT yang menghasilkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar setelah dianalisis disebabkan oleh perbuatan WP yang memenuhi unsur tindak pidana karena kealpaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 UU KUP, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU KUP, WP dapat mengajukan upaya

perdamaian sepanjang belum dilakukan tindakan penyidikan pajak yaitu dengan cara membetulkan SPT-nyadenganpersyaratan sebagai berikut:

- a. WP mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya secara tertulis,
- b. WP melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang,
- c. WP melunasi sanksi administrasi denda sebesar 2 (dua) kali dari jumlah pajak yang kurang dibayar. (berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007, sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar)

Setelah dipenuhi-nya persyaratan tersebut, maka pemeriksaan pajak dihentikan dan tidak diterbitkan SKPKB.

WP yang melakukan perbuatan sebagaimana di-maksud dalam Pasal 38 UU KUP dan tidak menggunakan haknya untuk meminta Upaya Perdamaian berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU KUP maka terhadap WP **harus dilakukan penyidikan pajak, tidak dapat secara langsung diterbitkan SKPKB.**

Apakah Administrasi Pajak telah bertindak benar sesuai ketentuan UU KUP dalam hal langsung menerbitkan SKPKB atas temuan/bukti

permulaan adanya tindak pidana perpajakan.

3.2.3 Dalam Hal Apa Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Dalam hal temuan/bukti tentang ketidakbenaran SPT yang menghasilkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar setelah dianalisis memenuhi kriteria "**Bukti Permulaan**" yaitu "keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara", maka harus dilakukan "**Pemeriksaan Bukti Permulaan**" yaitu "pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan".

3.2.4 Dalam Hal Apa Dapat Diterapkan Pasal 13A UU KUP

WP yang karena kealpaannya melanggar ketentuan Pasal 38 KUP merupakan tindak pidana perpajakan dan diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Namun bagi WP yang melanggar pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi saja. Dalam hal ini WP wajib melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar setelah SKPKB diterbitkan oleh Administrasi Pajak. Penerapan ketentuan Pasal 13A dapat dilakukan pada proses Pemeriksaan Bukti Permulaan atau proses Penyidikan Pajak yang dilakukan setelah UU No. 28 Tahun 2007 mulai berlaku.

3.2.5 Dalam Hal Apa Dilakukan Tindakan Penyidikan Pajak

Dalam hal hasil "Pemeriksaan Bukti Permulaan" membuktikan bahwa WP telah mengisi SPT dengan tidak benar dan perbuatan WP tersebut mengakibatkan pajak yang terutang menjadi lebih besar dan terdapat kekurangan pembayaran pajak yang terutang, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka perbuatan WP telah memenuhi kriteria tindak pidana pajak. Tindak pidana pajak tersebut akan dianalisis lebih lanjut apakah tindak pidana karena **kealpaan** (Pasal 38 UU KUP) atau **dengan sengaja** (Pasal 39 UU KUP) sebagai berikut:

- a. Terhadap adanya unsur tindak pidana pajak dalam temuan/bukti hasil pemeriksaan yang bersifat karena **kealpaan** (Pasal 38 UU KUP) dimungkinkan diterapkan Upaya Perdamaian berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UU KUP sebagaimana telah diuraikan di muka.
- b. Berdasarkan Pasal 13A UU No. 28 Tahun 2007, WP diberi hak istimewa yaitu dalam hal tindak pidana yang melanggar ketentuan Pasal 38 yang dilakukan oleh WP untuk pertama kali, kepada WP hanya dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB.
- c. Apabila tidak menggunakan hak "Upaya Perdamaian" maka terhadap WP harus **dilakukan penyidikan pajak**. **Penyidikan pajak** adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- d. Terhadap adanya unsur tindak pidana pajak dalam temuan/bukti hasil Pemeriksaan Bukti

Permulaan yang bersifat karena dengan sengaja (Pasal 39 UU KUP) seperti pada kasus "PT KK" tidak diatur tentang ketentuan Upaya Perdamaian seperti ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU KUP, sehingga terhadap "PT KK" harus dilakukan **Penyidikan Pajak, dengandemikian tidak boleh dilakukan penerbitan SKPKB.**

3.2.6 Dalam Hal Apa Dilakukan Upaya Perdamaian Berdasarkan Pasal 44 B UU KUP

Setelah dilakukan penyidikan pajak UU KUP masih memberikan hak kepada WP untuk meminta Upaya Perdamaian kepada Menteri Keuangan. Bilamana Menteri Keuangan menyetujuinya dengan pertimbangan untuk kepentingan penerimaan negara maka beliau akan mengajukan permintaan kepada Jaksa Agung untuk menghentikan penyidikan tindak pidana pajak berdasarkan Pasal 44 B UU KUP dengan persyaratan sebagai berikut:

1. WP melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya tidak dikembalikan.
2. WP melunasi sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya tidak dikembalikan.

3.2.7 Pertimbangan dari Kebijakan Upaya Perdamaian

Upaya perdamaian difasilitasi oleh UU KUP dan dapat ditempuh WP dengan pertimbangan bahwa pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan WP sehingga bagi WP yang beritikad baik dengan mengakui perbuatannya dan bersedia membayar kekurangan pajak yang terutang

Dengan upaya penegakkan hukum oleh Administrasi Pajak yang direspone positif oleh para WP dengan meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban pajaknya maka penerimaan pajak akan secara cepat mendekati potensi pajak yang sebenarnya

beserta sanksi administrasi, diberikan kemudahan oleh UU KUP. Tujuan utama Administrasi Pajak bukanlah memenjarakan WP tetapi mengamankan penerimaan negara dari pajak.

Apabila WP tidak menggunakan haknya untuk meminta upaya perdamaian, maka terhadap WP harus/wajib dilakukan penyidikan pajak sampai tuntas.

Bila hasil penyidikan pajak berhasil membuktikan bahwa perbuatan WP merupakan tindak pidana pajak maka hasil Penyidikan Pajak akan ditindaklanjuti dengan proses **Penuntutan/dan Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum**, dan selanjutnya **dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk dilakukan peradilan sampai dengan dijatuhkannya Putusan Hakim Pengadilan Negeri.**

Dengan demikian terhadap setiap hasil pemeriksaan pajak yang menghasilkan temuan/bukti seperti kasus "PT KK", tidak boleh diterbitkan SKPKB.

PENGARUH SANKSI PIDANA PAJAK DAN UPAYA PERDAMAIAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK

Tidak ada orang waras/normal yang ingin dipenjara, terlebih lagi bila orang tersebut reputasinya baik, tersohor, tokoh ternama, dan panutan masyarakat. Dalam kaitannya dengan kewajiban perpajakan, dapat terjadi tokoh-tokoh ternama tersebut tergelincir dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya dan perbuatan mereka diancam dengan hukuman pidana pajak. Namun lebih banyak lagi WP yang dengan sengaja melakukan penyelundupan pajak.

Dalam hal mereka adalah para pemilik modal, direksi atau komisaris perusahaan pastilah mereka ingin menyelamatkan namanya maupun kelangsungan hidup perusahaannya. Bagi para pebisnis, nama dan kepercayaan jauh lebih berharga dari harta.

Berangkat dari pemikiran tersebut, apabila pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak mempunyai *political will* yang kuat dan benar-benar dalam menegakkan hukum pajak dengan melakukan

Penyidikan Pajak tanpa tebang pilih terhadap perusahaan-perusahaan/WP yang terindikasi melakukan tindak pidana pajak, diyakini oleh penyusun tindakan tersebut akan meningkatkan kepatuhan pajaknya. Makin banyak WP yang disidik sampai dengan dijatuhkan hukuman pidana oleh Hakim Pidana akan lebih meningkatkan kepatuhan para WP. Pemeriksaan dan penyidikan pajak cukup diarahkan kepada kelompok 5% dari jumlah WP, namun berperan dalam penerimaan pajak lebih dari 90%. Cukup dalam waktu dua tahun kedepan sebanyak 20 WP konglomerat dan 200 WP besar lainnya yang diperiksa dan disidik, hasilnya akan luar biasa baik.

Adanya hak WP untuk mengajukan "Upaya Perdamaian" setelah dilakukan penyidikan pajak, pastilah akan dimanfaatkan/diterapkan walaupun harus membayar pajak yang tidak atau kurang dibayar ditambah denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Bagi para WP sangat penting untuk menyelamatkan nama baik WP/Perusahaannya. Penerapan Upaya Perdamaian tersebut, secara otomatis akan meningkatkan penerimaan pajak.

Sampai dengan saat ini Direktorat Jenderal Pajak belum secara intensif melakukan penegakan hukum melalui penyidikan pajak. Para pembaca yang terhormat tentu sependapat bahwa makin intensif Direktorat Jenderal Pajak melakukan tindakan penegakan hukum pajak khususnya penyidikan pajak yang diikuti "Upaya Perdamaian" atau sampai dengan penjatuhan pemidanaan, semakin meningkatkan kepatuhan WP dan semakin meningkat pula Penerimaan Pajak.

Penyidikan pajak dan pidana pajak adalah solusi tepat dan

jurus ampuh untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dengan uraian ini terbantahkanlah kiranya alasan beberapa petinggi Direktorat Jenderal Pajak menyatakan lebih mengutamakan penerimaan pajak dari pada memenjarakan para WP yang melanggar ketentuan pidana pajak, "Penjara akan penuh" kilahnya.

PENUTUP

Tulisan ini penyusun tutup dengan himbauan penyusun kepada para WP berkenan dengan dibentuknya Direktorat Intelejen dan Penyidikan Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 131/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

Bahwa *Tax Ratio* kita masih rendah hanya sebesar $\pm 13\%$ mengindikasikan maraknya/tingginya penyelundupan pajak di Indonesia sekaligus menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan WP dan lemahnya kinerja Administrasi Pajak khususnya dalam penegakkan hukum pajak. Tuntutan untuk memperbesar peranan pajak dalam APBN sulit dipenuhi sepanjang para WP, khususnya WP-WP konglomerat/besar rendah tingkat kepatuhan pajaknya.

Keberadaan Direktorat Intelejen dan Penyidikan Pajak dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsinya yang direalisasikan secara terarah atau tepat sasaran dan intensif, serta berkesinambungan dan tanpa tebang pilih, maka tingkat kepatuhan WP akan dapat ditingkatkan dan diikuti dengan turunnya tingkat penyelundupan pajak.


Dengan telah dilakukannya pemeriksaan pajak yang diikuti

dengan penyidikan pajak terhadap kelompok WP besar/konglomerat, pastilah tindakan yang sama akan dilanjutkan terhadap WP-WP besar lainnya.

Para WP tentunya perlu menyikapi secara positif dan arif terhadap tekad bulat Administrasi Pajak dalam penegakkan hukum pajak dengan mengisi SPT secara benar atau sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

Bagi para WP yang belum melaksanakan kewajiban pajak secara benar atau belum sesuai Undang-Undang Perpajakan, oleh undang-undang diberi kesempatan:

- memperbaiki SPT sebelum diperiksa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun (Pasal 8 ayat (1) KUP), dan dalam hal SPT menyatakan rugi atau lebih bayar dalam waktu 3 (tiga) tahun Pasal 8 ayat (1a) KUP;
- memperbaiki SPT walaupun telah diperiksa sebelum penyidikan; (Pasal 8 ayat (3) KUP);
- memberikan pernyataan tertulis setelah diterbitkan skp apabila ada data/obyek pajak yang belum dihitung sebagai dasar pengenaan pajak; (Pasal 15 ayat (3));
- memohon penghentian penyidikan pajak melalui Menteri Keuangan. (Pasal 44B).

Insya Allah dengan upaya penegakkan hukum oleh Administrasi Pajak yang direspon positif oleh para WP dengan meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban pajaknya maka penerimaan pajak akan secara cepat mendekati potensi pajak yang sebenarnya. Tri Dharma Perpajakan di mana pengenaan/pemungutan pajak meliputi segenap subjek pajak, meliputi segenap objek pajak dan pembayaran pajak pada waktunya, dapat diwujudkan. 



Kantor Konsultan Pajak
DONI BUDIONO, S.T,S.E, Ak.

In-House training (2 days)



DANNY DARUSSALAM
Tax Center

International Tax Law & Tax treaty Interpretation

Dikuti oleh IKPI, PMA, PMDN, Pemerhati Pajak Internasional, Umum, dan Peserta USKP brevet C (ujian 25-27 November 2008)

Pembicara : 1. Darussalam, SE, Ak, Msi, LL.M Int.Tax :

Master of laws (LL.M) in European & International Taxation dari European Tax college (Tilburg University, Belanda dan Katholieke Universiteit Leuven, Belgia)
Dengan judul tesis "Critical Analysis on Indonesian transfer Pricing Rules: a proposal for Indonesian transfer Pricing Guidelines". Wakil Ketua Umum Indonesian International Tax Society (IITS).
Dosen S2 Pajak FISIP UI, MAKSI FEUI & MAKSI UNPAD

2. Danny Septriadi, SE, Msi, LL.M Int.Tax

Master of laws (LL.M) in International Taxation dari Vienna University of Economics & Business Administration, Austria. Berpengalaman menangani sengketa Transfer Pricing di Indonesia dan sebagai penasihat di International Tax Law Research Association (ILTRA), Belanda. Sekretaris Indonesian International Tax Society (IITS). Dosen S2 Pajak FISIP UI, MAKSI FEUI & MAKSI UNPAD

SELASA - 11 NOVEMBER 2008

- SCOPE INTERNATIONAL TAX LAW
- INTERNATIONAL TAX CONFLICT
- PRIMARY AND SECONDARY OBJECTIVE OF TAX TREATY
- DOUBLE TAXATION CONVENTION AND "DISTRIBUTIVE RULES"
- SCOPE OF TAX TREATY
- TREATY ENTITLEMENT
- INCOME FROM ACTIVITIES (BUSINESS PROFITS, PERMANENT ESTABLISHMENT, EMPLOYMENT, PROFESSIONAL)
- INCOME FROM INVESTING (DIVIDENDS, ROYALTIES, INTEREST, IMMOVABLE PROPERTY)
- INCOME FROM PARTICULAR ACTIVITIES (DIRECTORS' FEES, ARTISTES AND SPORTSMEN, PENSIONS, OTHER INCOME)
- CASE STUDIES FROM INDONESIA AND OTHER COUNTRIES (USA, INDIA, UK, AND CANADA)

RABU - 12 NOVEMBER 2008

- VIENNA CONVENTION ON THE LAW OF TREATIES (VCLT)
- SIGNIFICANCE OF THE OECD MODEL & THE COMMENTARIES
- CAN TAX TREATIES CREATE TAX LIABILITY ?
- THE APPLICATION OF ARTICLE 3(2) OF THE OECD MODEL :
 - REFERS TO WHICH LAW ?
 - STATIC OR AMBULATORY ?
 - NEW APPROACH BY OECD COMMENTARY
- THE IMPROPER USE OF TAX TREATIES :
 - TREATY SHOPPING
 - LIMITATION ON BENEFITS
 - TAX TREATY OVERRIDE
- CASE STUDIES FROM INDONESIA AND OTHER COUNTRIES (USA, INDIA, UK , AND CANADA)

Tempat :

Kahuripan Room, Sheraton Hotel
Jl. Embong Malang 25-31

Biaya :

Rp. 2.000.000,- / orang
Diskon Rp. 250.000,- untuk pembayaran sebelum tanggal 31 Oktober 2008

Pelaksanaan :

Selasa & Rabu, 11-12 November 2008
Pkl. 09.00 - 16.30 WIB

Fasilitas :

Sertifikat, modul, coffee break, & lunch

Informasi dan pendaftaran :

Ana / Nita
Telp : 031-7534804, 7527144; Flexi : 031-70013916

Pembayaran di transfer ke BCA :

A/C. 8290712549

A/N. DONI BUDIONO

Bukti Transfer sebagai tanda bukti pendaftaran harap di fax (031) 7522172

TEKEN DULU Menyesal Kemudian

► Oleh **Tjokorda G. Eka Utama**¹

¹ *Partner, PwC Jakarta*



Transaksi antar perusahaan yang berdomisili di Belanda dengan *partner*-nya di Indonesia saat ini sedang menjadi sorotan pihak kantor pajak Indonesia, terutama untuk transaksi yang mengandung kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan (PPh). Sorotan itu dilatarbelakangi oleh penyerahan hak pemajakan atas bunga pinjaman pada negara penerima penghasilan

dalam hal ini Negara Belanda. Pinjaman yang dikenakan aturan ini adalah yang berjangka waktu lebih dari dua tahun yang diperuntukkan untuk pembelian alat industri atau komersial dan *sains*. Konsekuensinya adalah bunga yang dibayar ke *resident* di Belanda tidak di potong PPh. Kesepakatan tersebut terdapat dalam "Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan

Penggelapan Pajak sehubungan dengan Pajak atas Penghasilan", antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda Pasal 11 ayat 4 yang ditandatangani tanggal 29 Januari 2002.

Pemerintah Indonesia merasa kesepakatan tersebut merugikan Indonesia, anehnya pertimbangan tersebut timbul setelah kesepakatan ditandatangani. Dalam paragraf selanjutnya memang disebutkan pelaksanaannya akan di atur dalam *mode of application* atau juklak, tetapi hal ini seharusnya tidak perlu menimbulkan perbedaan persepsi tentang substansi pemotongan atas bunga, karena definisi bunga sendiri tidak berubah dan memiliki cakupan yang sangat luas. Bagi bentuk-bentuk pinjaman yang tergolong umum, akan mubazir jika masih memperlumahkan belum adanya juklak, sebab tidak ada yang istimewa, kebanyakan bunga yang dibayarkan telah sesuai dengan definisi dalam *tax treaty*.

Banyak perusahaan Indonesia yang sudah kadung mengikat perjanjian pinjaman dengan *resident* di Belanda, kini terancam tidak dapat menggunakan ketentuan tersebut, akibat tindakan pemerintah yang mempertanyakan kembali status penerima penghasilan, menyangkut keabsahannya sebagai pemilik sesungguhnya (*beneficial owner*) dari penghasilan tersebut. Pemerintah Indonesia menganggap bahwa *Tax Residence Certificate*, tidak cukup bagi dasar pembuktian sebagai *Beneficial Owner* (BO), bahkan masih ada keraguan saat akta pendirian dan *Tax Return* penerima penghasilan di berikan kepada kantor pajak Indonesia. Konon prosedur penetapan sebagai BO ala pemerintah ini didasarkan pada klausul-klausul dalam *Tax Convention OECD Model*.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), adalah organisasi yang didirikan pada 14 Desember 1960 oleh negara-negara Eropa Barat beserta Amerika Serikat yang sampai kini anggotanya terus bertambah. Indonesia sendiri bukan anggota OECD, tetapi dalam mengikat perjanjian dengan negara lain di bidang pajak, Indonesia banyak (bisa dikatakan seluruhnya) mengadopsi model perjanjian ala OECD. Tentu sangat beralasan untuk menggunakan model-model perjanjian ala OECD sebagai acuan, karena model ini disusun dengan mempertimbangkan segala macam aspek mulai dari teori, praktik dan kepentingan masing-masing negara, serta terus menerus dilengkapi dan disempurnakan. Penyusunannya juga melibatkan para pakar lintas disiplin dan praktisi dari berbagai macam negara maju. Sebagai hasilnya adalah suatu model aturan yang bisa dikatakan paling lengkap dan memuaskan keinginan berbagai macam kepentingan. Keunggulan model ini tentunya sukar ditandingi oleh model lain, apalagi oleh pertimbangan sepihak dari satu sudut pandang otoritas suatu negara saja.

Kehati-hatian dalam penetapan OECD Model ini dapat dilihat dari banyaknya komentar yang ditampung, berdasarkan pengalaman praktik di tiap-tiap negara, yang bisa juga menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang akan memanfaatkan model-model yang disediakan.

OECD Model sangat jelas menjabarkan pandangannya tentang *conduit company* atau perusahaan yang dicurigai sebagai *agent* atau *medium* bagi kepentingan pihak lain di luar *treaty countries*. Seperti dalam komentar atas Pasal 1 *Model Tax Convention*, khususnya tentang

conduit company cases. Dalam komentar tersebut dikemukakan tentang kelebihan dan kekurangan atas berbagai macam pendekatan aturan, terkait *conduit company*. Mulai dari *The Look Through Approach* yang menekankan pada larangan pemanfaatan *tax treaty* atas segala macam bentuk penghasilan oleh **non resident** di *treaty country* termasuk yang melalui perusahaan yang menjadi *resident* di *treaty country*. Larangan ini dibutuhkan saat mengadakan perjanjian dengan negara yang memiliki tarif pajak sangat rendah. Alasan pelarangan ini karena apabila *conduit company* tersebut dimiliki oleh pihak di luar *treaty country* maka mereka akan mendapat manfaat yang berlipat dari fasilitas pembebasan pajak sesuai *tax treaty*, sehingga harus dilarang. Tetapi menerapkan aturan ini secara kaku justru akan merugikan *resident* yang tidak semata-mata mencari keuntungan dengan memanfaatkan *tax treaty*.

Pendekatan lainnya adalah *subject to tax*, pendekatan ini menekankan pada status penghasilannya saja, yang mensyaratkan harus dilaporkan di negara penerima, yang tentu saja adalah salah satu dari *treaty country*. Tujuannya adalah demi menghindari pajak berganda, berbeda dengan *look through approach* tadi yang menekankan pada pencegahan pemanfaatan *tax treaty* oleh yang tidak berhak, maka *subject to tax* tujuannya justru untuk meringankan *resident* agar tidak terkena pajak berganda.

Tetapi, tentu ini tidak dapat diterapkan pada setiap bentuk *conduit company*, misalnya saja jika ternyata perusahaan itu didirikan hanya untuk memenuhi syarat pelaporan tadi dan buntutnya penghasilan tersebut tetap dinikmati oleh pihak lain lagi. Demi

mengamankan aturan yang terbuka terhadap penyalahgunaan ini, maka dapat dibuat batasan tentang status penerima penghasilan, terkait dengan independensinya terhadap pihak lain dari sisi pemilikan maupun pengeloannya. Jika ternyata *conduit company* tersebut tidak independen maka bisa dibuat larangan pemanfaatan pembebasan pajak berdasarkan *tax treaty*.

Tetapi aturan seperti ini terasa sangat kaku jadinya, sementara dalam kenyataannya pemilikan tidak serta merta (campur tangan seratus persen) dan kontrol belum tentu berkonotasi negatif bagi negara, sebab kontrol justru akan menyehatkan perusahaan dan menguntungkan negara domisili, dengan terjaminnya pembayaran pajak dalam jangka panjang.

Oleh karenanya dalam komentar OECD, ditambahkan tentang pasal *bonafide (in good faith)* atau praktik bisnis yang jujur. *Bonafide* secara umum adalah kegiatan/perusahaan yang tidak semata-mata didirikan untuk memperoleh keuntungan dari adanya *tax treaty*. Kriteria *bonafide* juga bisa diterapkan terhadap aktivitas suatu perusahaan, apakah aktivitasnya nyata. Juga terhadap perbandingan jumlah pajak yang dibayar di *treaty country* dengan yang dibebaskan, artinya jika yang dibebaskan lebih besar daripada yang dibayar maka hal ini menjadi tidak *bonafide*, dan sangat mudah mengetahui hal ini sebab negara yang terlibat dalam perjanjian tentu mengetahui tarif pajak di masing-masing negara. Status sebagai perusahaan *public* dapat memberi jaminan juga tentang *bonafide* dan bisa ditambahkan beberapa kriteria lainnya.

Pembatasan keuntungan (*limitation of benefit*) adalah cara untuk membatasi pihak luar

***Tax treaty* jangan dianggap sebagai sarana untuk memperdaya *treaty country* yang lainnya apalagi sebagai sarana mencari kesalahan *resident* di negara sendiri**

ikut menikmati keuntungan *tax treaty* melalui perusahaan yang didirikan dengan menggunakan status *resident* di *treaty country*. Pembatasan ini diwujudkan dalam bentuk ketentuan tentang pihak yang memenuhi syarat (*qualified person*), yaitu jika saham perusahaan itu terdaftar di bursa efek yang diakui, atau 50% sahamnya dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh *resident* di *treaty country*. Bahkan pembatasan ini bisa diabaikan jika perusahaan tersebut bisa dibuktikan tidak semata-mata didirikan untuk memanfaatkan kemudahan *tax treaty*.

Dari komentar atas OECD Model tersebut terlihat bahwa penilaian terhadap *conduit company* dilakukan dengan mempertimbangkan banyak aspek, tidak melulu hanya menggunakan kriteria kepemilikan saja, bahkan patut diperhatikan bahwa justru jumlah kepemilikan atau kontrol terhadap suatu *conduit company* tidak menjadi pertimbangan sama sekali, jika praktik yang dijalankan bukan semata-mata untuk memanfaatkan pembebasan pajak dalam *tax treaty*. Dan hal lain yang juga penting adalah sepanjang penghasilan yang dibebaskan pajak tersebut diterima oleh *resident* di *treaty country* maka hal itu adalah telah sesuai dan tidak dilarang.

Saat ini Wajib Pajak Indonesia dihadapkan pada masalah besar yang ditimbulkan oleh pemerintahnya sendiri, akibat tindakan pemerintah menganulir status BO pemberi pinjaman di Belanda, terutama yang memiliki hubungan pemilikan dengan pihak debitur di Indonesia. Prinsip pemerintah yang "asal teken dulu menyesal kemudian" kini menjadi "boomerang" bagi para Wajib Pajak yang kadung berutang ke Belanda. Padahal pinjaman tersebut adalah aliran investasi yang selama ini didambakan guna menggerakkan roda perekonomian. Mulanya banyak para peminjam di Indonesia yang mendirikan perusahaan di Belanda dalam rangka meraih pinjaman dari luar negeri. Pertimbangan mendirikan perusahaan di Belanda ini karena, seringkali kreditur luar negeri merasa lebih aman mengikat perjanjian dengan pihak yang berstatus *resident* di negara dengan sistem hukum yang telah mapan. Mungkin juga setelah mereka menyadari, praktik hukum kita yang masih berantakan. Pertimbangan lain tentunya adalah adanya perjanjian penghindaran pajak berganda, sehingga penghasilan yang mereka peroleh tidak terancam dipajaki berkali-kali.

Pemerintah Belanda tidak terdengar mempermasalahkan

kesepakatan yang kadung ditandatangani ini, kemungkinan karena hal ini dipandang sebagai komitmen yang harus ditepati akibat dari suatu keputusan yang telah diambil sebelumnya. Pertimbangan lainnya tentu adalah karena, kesepakatan seperti yang tercermin juga dalam komentar OECD Model itu, memang ditujukan untuk menghindari pemanfaatan oleh pihak diluar kedua negara yang bersepakat, sehingga sepanjang yang menikmati *resident* dari kedua negara maka memang hal itulah yang menjadi tujuan pembuatan *tax treaty*. *Tax treaty* seharusnya dipahami sebagai kesepakatan dua negara untuk memperbaiki kondisi hubungan yang merugikan sebelumnya, setelah adanya *tax treaty* seharusnya menjadi lebih adil bagi kedua belah pihak, dan hal itu seharusnya telah dipikirkan jauh hari sebelum penandatanganan kesepakatan. *Tax treaty* jangan dianggap sebagai sarana untuk memperdaya *treaty country* yang lainnya apalagi sebagai sarana mencari kesalahan *resident* di negara sendiri.

Jika Pemerintah Indonesia memang menganggap OECD adalah *template* dari *tax treaty* yang dibuat selama ini, maka kita pun harus konsekuen dalam memahami pertimbangan dan komentar yang terkandung di dalamnya. Demikian pula dalam menetapkan status BO di Belanda, seharusnya mempertimbangkan juga komentar-komentar yang ada pada OECD *Model Tax Convention*. Pemahaman tentang OECD Model jangan hanya dikuasai oleh perunding dan penanda tangan *tax treaty* saja, tetapi juga oleh pelaksana di lapangan, agar tidak terjadi penetapan secara serampangan yang akibatnya justru merugikan bangsa sendiri. 

ingin tahu masalah hukum dan bisnis?

baca majalah **Tiro**

Tegas & Bersahabat

hadir tiap awal bulan

**DAPATKAN
KADO HEBOH TIRO**

Tersedia di:

Toko Buku, Hotel, Airport
Mall, Kampus, Gedung Perkantoran
Mini Market, Agen & Loper-loper
Majalah di Seluruh Indonesia

segera hubungi:

Telp: (021) 56966198 / SMS: 0815 9791758

Email: majalahtiro@yahoo.com






Rina Fahmi Idris

Sistem Perpajakan Indonesia Belum Mencapai *Level Business Friendly*

Wanita yang menjadi Ketua Umum termuda dalam sejarah kepemimpinan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) ini berpendapat bahwa orang yang sukses mempunyai pegangan nilai yang selalu dia pegang untuk menjadi sistem kontrol terhadap dirinya dalam mendongkrak kesuksesan. Menurut, wanita yang aktif dalam dunia bisnis ini, kiat sukses yang dimilikinya di antaranya yaitu bekerja keras, berani mengambil risiko, selalu mencari hal yang baru, serta membangun dan memelihara jaringan.

Mengenai pajak, wanita yang memiliki jabatan puncak dan pemegang saham di beberapa perusahaan ini mengatakan bahwa pajak dan bisnis dapat diibaratkan seperti dua mata uang yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Pajak tetap memberikan implikasi logis bagi tinggi dan rendahnya iklim bisnis. Saat ini, sistem perpajakan di Indonesia belum mencapai *level business friendly* yang seutuhnya. Alih-alih memberikan stimulan bagi pertumbuhan iklim bisnis yang signifikan, tidak jarang para pelaku bisnis justru mengeluhkan sistem

perpajakan yang ditopang justru dinodai oleh banyaknya praktik pungutan liar (pungli) dari birokrasi pemerintahan, sehingga memberikan eksekusi negatif bagi pelaku bisnis di Indonesia.


Kenyataan ini harus kita maknai sebagai bentuk kegelisahan kita bersama demi membangun iklim bisnis yang maju sehingga kesejahteraan bagi Rakyat Indonesia dapat tumbuh dengan menggembirakan. Wanita yang memfokuskan pada pengembangan Usaha Kecil dan Menengah bersama organisasi yang dipimpinnya ini yakin bahwa Direktorat Jenderal Pajak dan beberapa pihak terkait juga berusaha melakukan pembaruan, seperti langkah pemerintah yang membatalkan sekitar 2000 Peraturan Daerah dan retribusi yang dianggap tidak mendukung iklim investasi. Tetapi semangat pembaruan tersebut menjadi kontraproduktif ketika sistem kontrol birokrasi yang *clean governance and good government* belum berjalan maksimal. Maka tidak heran jika masih banyak oknum birokrasi dan melakukan pungutan ilegal, sehingga para pelaku bisnis dirugikan. Oleh karena itu, saran wanita lulusan *University of West England Social Studies Subject Advertising* dalam upaya membangun *business friendly* adalah harus ada upaya pembaruan dalam segala lini dalam menerapkan regulasi perpajakan, seperti menumpas segala bentuk pungutan liar. 

Asty Ananta

Perjalanan hidup dara cantik yang mempunyai nama lengkap Annastya Yuntya Eka Wardhani dalam dunia hiburan tanah air dimulai setelah terpilih menjadi juara II Top Guest Aneka (1999) dan juga terpilih sebagai Gadis Tiara Sunsilk & Gadis Tiara Favorit (2000). Saat ini, Asty Ananta, begitu sapaan akrabnya, merupakan aktris serba bisa. Selain berhasil dalam dunia seni peran, Asty juga menekuni dunia presenter dan terakhir merambah dalam dunia tarik suara.

Di tengah kesibukannya, wanita kelahiran 19 Juni 1984 yang pada Idul Fitri tahun ini merayakan lebaran di kota kelahirannya di Semarang, menuturkan makna Idul Fitri kepada redaksi Inside Tax. Idul Fitri merupakan hari yang luar biasa, di mana saat itu kita dapat menjalankan salat Idul Fitri, bahagia bisa berkumpul dengan keluarga dan saling bernaafan, di mana keikhlasan dan kelapangan hati kita diuji untuk saling memaafkan, paparnya. Selain itu, menurut aku Idul Fitri merupakan "charge" dalam kehidupan ini, lanjutnya.

Berbicara mengenai pajak, artis yang pernah menjadi Duta Pajak ini, berpendapat bahwa pajak merupakan kontribusi untuk membuat negara Indonesia menjadi lebih baik. Saya lahir, tumbuh besar, menggunakan banyak fasilitas, berkarir dan mencari rezeki di negara Indonesia, jadi saya ingin berkontribusi untuk negara, baik itu dalam jumlah besar ataupun kecil, jelasnya. Aku bayar pajak ibarat bayar zakat, di mana dalam Islam terdapat zakat sebesar 2,5%, jadi menurut saya dalam rezeki yang saya peroleh itu ada rezeki yang harus diberikan kepada orang lain, tambahnya.

Dengan adanya pembayaran pajak fasilitas-fasilitas umum yang ada seperti jalan raya dapat menjadi lebih baik. Jadi dengan adanya pembayaran pajak diharapkan dapat dirasakan manfaatnya. Saran saya terhadap perpajakan di Indonesia semoga oknum perpajakan berkurang bahkan sampai tidak ada, imbuhnya. 

Pembayaran Pajak Diharapkan Dapat Dirasakan Manfaatnya



PEMBAGIAN HAK PEMAJAKAN ATAS SUATU JENIS PENGHASILAN BERDASARKAN OECD MODEL TAX TREATY

► Oleh Darussalam, S.E., Ak., M.Si., LL.M Int.Tax
 Danny Septriadi, S.E., M.Si., LL.M Int.Tax



PENDAHULUAN

Suatu perjanjian penghindaran pajak berganda (selanjutnya disebut *tax treaty*) yang bersifat komprehensif (*comprehensive tax treaty*)¹ pada umumnya terdiri dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut ini:

1. Ketentuan tentang hal-hal yang

menjadi ruang lingkup (*scope provisions*) dari suatu *tax treaty*, yang terdiri atas:

- a. Jenis-jenis pajak yang diatur dalam *tax treaty*.
- b. Subjek pajak yang dapat memanfaatkan *tax treaty*.

2. Ketentuan yang mengatur tentang definisi dari istilah yang ada dalam *tax treaty* (*definition provisions*).

3. Ketentuan yang mengatur tentang hak pemajakan suatu negara atas suatu jenis penghasilan (*substantive*

provisions).

4. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian fasilitas eliminasi atau keringanan pajak berganda (*provisions for the elimination of double taxation*).
5. Ketentuan yang mengatur tentang pencegahan upaya penghindaran pajak (*anti avoidance provisions*), yang terdiri atas:
 - a. Ketentuan tentang hubungan istimewa.
 - b. Ketentuan tentang kerjasama antar otoritas perpajakan (*mutual agreement procedure*).
 - c. Ketentuan tentang pertukaran informasi.
6. Ketentuan lainnya (*special provisions*) seperti ketentuan tentang non-diskriminasi, diplomat, teritorial ekstensi, dan bantuan untuk melakukan pemungutan pajak.
7. Ketentuan tentang saat dimulai dan berakhirnya suatu *tax treaty* (*final provisions*).

Seperti sudah diketahui bersama bahwa salah satu tujuan diadakannya *tax treaty* adalah untuk menghindari adanya pemajakan berganda. Dengan demikian, agar tidak terjadi pemajakan berganda atas penghasilan yang sama yang diterima atau diperoleh oleh subjek yang sama maka suatu *tax treaty* membatasi hak pemajakan suatu

¹ *Comprehensive tax treaties* merupakan suatu perjanjian penghindaran pajak yang mengatur hak pemajakan suatu negara yang mengadakan perjanjian terhadap semua atau hampir semua jenis penghasilan. Sedangkan *limited tax treaties* adalah perjanjian penghindaran pajak yang mengatur hak pemajakan suatu negara yang mendapatkan bayaran hanya atas suatu jenis penghasilan tertentu, misalnya hanya atas penghasilan yang diperoleh dari lalu lintas perhubungan internasional. Lihat Philip Baker, *Double Taxation Conventions and International Tax Law: A Manual on the OECD Model Tax Convention on Income and on Capital* of 1992, Sweet & Maxwell, 1994, pada bagian B-15.

negara untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan tersebut. Ketika masing-masing ketentuan domestik suatu negara sama-sama mengenakan pajak atas penghasilan yang sama, maka berdasarkan *tax treaty*, hak masing-masing negara tersebut untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan dapat dihilangkan atau dibatasi. Dengan kata lain, ketika suatu negara mengadakan *tax treaty* maka negara tersebut setuju untuk dibatasi haknya untuk mengenakan pajak berdasarkan pembatasan yang diatur dalam *tax treaty*.²

Perlu diketahui bahwa *tax treaty* tidak memberikan hak pemajakan baru kepada negara yang mengadakan *tax treaty*. Adapun pengenaan pajak suatu negara atas suatu jenis penghasilan didasarkan atas ketentuan domestik negara tersebut. Dengan demikian, apabila dalam *tax treaty* suatu negara diberi hak pemajakan atas suatu penghasilan tertentu, akan tetapi negara tersebut berdasarkan hukum domestiknya tidak mengenakan pajak atas penghasilan tertentu tersebut maka negara tersebut tidak dapat mengenakan pajak atas penghasilan tertentu tersebut walaupun *tax treaty* memberikan hak pemajakan kepada negara tersebut.

PEMBAGIAN HAK PEMAJAKAN

Metode yang dipergunakan dalam suatu *tax treaty* untuk menghindari adanya pemajakan berganda adalah menggolongkan suatu penghasilan berdasarkan suatu penggolongan tertentu (*schedular income*) dan menentukan hak pemajakan suatu negara atas jenis-jenis penghasilan yang dihasilkan dari penggolongan penghasilan tersebut.³ Dengan

demikian, hak pemajakan suatu negara atas suatu jenis penghasilan dengan jenis penghasilan lainnya dapat berbeda-beda. Jadi, penentuan jenis penghasilan merupakan hal penting karena akan menentukan negara mana yang berhak untuk memajaki atas penghasilan tersebut. Pasal-pasal yang mengatur tentang hak pemajakan suatu negara atas jenis-jenis penghasilan tersebut disebut sebagai "*distributive rules*"⁴ atau "*assignment rules*"⁵ atau disebut juga dengan "*allocation articles*"⁶. Pada umumnya, penggolongan penghasilan dalam pasal-pasal yang disebut sebagai *distributive rules* tersebut adalah sebagai berikut:⁷

1. Active income

Active income merupakan penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha dan pekerjaan. Jenis-jenis penghasilan dalam *tax treaty* yang dikategorikan sebagai *active income* yaitu: penghasilan dari kegiatan bisnis (*business profit*), penghasilan dari transportasi laut, sungai, dan udara, penghasilan dari pemberian jasa profesi yang dilakukan oleh individu (*independent personal services*), gaji pegawai (*dependent personal services*), penghasilan direktur, artis dan olahragawan, gaji Pegawai Negeri Sipil, dan penghasilan yang diterima oleh pelajar.

2. Passive income

Passive income merupakan penghasilan yang berasal dari investasi dalam bentuk *tangible* maupun *intangible properties* (termasuk dalam

bentuk *financial investment*). Jenis-jenis penghasilan dalam *tax treaty* yang dikategorikan sebagai *passive income* adalah: penghasilan dari harta tidak bergerak, penghasilan dari dividen, bunga, *royalti*, *capital gain*, serta pensiun.

3. Other income

Pasal ini mengatur penghasilan yang tidak dapat digolongkan berdasarkan penggolongan tersebut di atas.

Adapun pembagian hak pemajakan suatu negara berdasarkan *distributive rules* yang diatur dalam *tax treaty* pada dasarnya adalah sebagai berikut:⁸

1. Hak pemajakan diberikan sepenuhnya kepada salah satu negara. Pada umumnya diberikan kepada negara di mana subjek pajak tersebut terdaftar sebagai subjek pajak dalam negeri (*residence state*).
2. Hak pemajakan dibagi antara negara domisili (*residence state*) dan negara sumber penghasilan (*source state*).

Dalam pembagian hak pemajakan kepada suatu negara, *tax treaty* yang dikembangkan oleh OECD Model cenderung untuk memberikan hak pemungutan pajak sebanyak mungkin kepada negara domisili. Dengan kata lain, ketentuan-ketentuan yang ada dalam *distributive rules* dimaksudkan untuk membatasi hak pemajakan negara sumber.⁹

MAKNA TERMINOLOGI "SHALL BE TAXABLE ONLY IN.." DAN "MAYBE TAXED IN..."

Dalam model *tax treaty* yang dikembangkan oleh OECD, terminologi yang dipergunakan

² Kevin Holmes, *International Tax Policy and Double Tax Treaties: An Introduction to Principles and Application*, BPC, 2004, hal. 57.

³ Robert Deutsch, Robert M. Aronowitz, dan Pamela Chiew, *Principles and Practice of Double Taxation, Assignment 4*

⁴ Questions and Answers Approach, EIM International, 2002, hal. 14.

⁵ Istilah yang dipergunakan oleh Ruzi & Vogel.

⁶ Istilah yang dipergunakan oleh Roy Bahagi.

⁷ Istilah yang dipergunakan oleh Robert Deutsch, Pamela Chiew, dan Pamela Chiew.

⁸ Kevin Holmes, hal. 55-56. Pada masa Roy Bahagi dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Asas International Taxation*, hal. 124, yaitu menggolongkan jenis penghasilan menjadi 31 golongan, 18 di antara di antaranya relationship, all allocation of income dan *assignment income*.

⁹ Robert Deutsch, Robert M. Aronowitz, dan Pamela Chiew, hal. 14.

¹⁰ Neil Gordon, *Interpretation and Application of Tax Treaties*, Deakin Publishing, 2002, hal. 126.

untuk menyatakan bahwa hak pemajakan atas suatu penghasilan hanya diberikan kepada satu negara yang biasanya diberikan kepada negara di mana subjek pajak tersebut terdaftar sebagai subjek pajak dalam negeri (*residence state*)¹⁰ adalah **"shall be taxable only in..."**. Dengan demikian, jika hak pemajakan tersebut hanya diberikan kepada suatu negara maka negara lainnya tidak boleh untuk mengenakan pajak.¹¹ Jadi, isu pemajakan berganda atas suatu penghasilan yang diatur melalui penggunaan terminologi ini seharusnya tidak akan terjadi karena hak pemajakan diberikan sepenuhnya kepada negara domisili dan negara sumber dilarang untuk mengenakan pajak.

Di sisi lain, terminologi yang dipergunakan untuk menyatakan bahwa hak pemajakan atas suatu penghasilan dibagi antara negara domisili dan negara sumber adalah **"may be taxed in..."**. Makna terminologi tersebut adalah negara sumber juga dapat mengenakan pajak.¹² Jadi, di samping negara domisili berhak untuk mengenakan pajak, negara sumber juga dapat mengenakan pajak. Apabila masing-masing negara mengenakan pajak maka terdapat isu pemajakan berganda. Untuk menghindari adanya pemajakan berganda maka negara domisili diwajibkan untuk memberikan keringanan pajak berganda melalui mekanisme *tax credit method* atau *income exemption method* (tergantung kepada ketentuan domestik negara domisili).

JENIS-JENIS PENGHASILAN YANG HANYA DIKENAKAN PAJAK DI NEGARA DOMISILI (SHALL BE TAXABLE ONLY IN..)

Berikut di bawah ini adalah jenis-

jenis penghasilan yang berdasarkan OECD Model *tax treaty*, yang hak pemajakannya diberikan hanya kepada negara domisili (*residence state*):

Pasal	Jenis Penghasilan	Makna "Shall be taxable only.." dalam Pasal yang Bersangkutan
Pasal 7	Laba Usaha	Hanya dikenakan pajak di negara domisili, kecuali jika laba usaha tersebut diperoleh dari kegiatan bisnisnya di negara lain (negara sumber) melalui suatu <i>Permanent Establishment</i> (Bentuk Usaha Tetap dan selanjutnya disebut BUT).
Pasal 8	Transportasi Laut, Sungai, dan Udara dalam lalu lintas internasional	Hanya dikenakan pajak di negara domisili (atas dasar tempat kedudukan manajemen), kecuali laba yang berasal dari kegiatan usaha transportasi laut, sungai, dan udara yang semata-mata dilakukan hanya dari dan ke dalam suatu wilayah negara lainnya, maka laba dari transportasi laut, sungai, dan udara tersebut dapat dikenakan pajak di negara lainnya tersebut (negara sumber).
Pasal 12	Royalti ¹³	Hanya dikenakan pajak di negara domisili
Pasal 13	<i>Capital Gain</i>	Hanya dikenakan pajak di negara domisili atas <i>capital gain</i> yang tunduk dengan Pasal 13 ayat (5).
Pasal 14 ¹⁴	Penghasilan Profesi	Hanya dikenakan pajak di negara domisili, kecuali apabila individu yang menjalankan kegiatan profesi tersebut mempunyai tempat tetap (<i>fixed base</i>) di negara sumber.
Pasal 15	Gaji Pegawai	Hanya dikenakan pajak di negara domisili sepanjang: <ul style="list-style-type: none"> • Pegawai tersebut tidak hadir di negara lainnya (negara sumber) dalam periode yang tidak melebihi 183 hari dalam periode waktu 12 bulan yang dimulai dan berakhir di tahun fiskal yang bersangkutan, dan • Imbalan tersebut dibayar oleh pemberi kerja yang bukan subjek pajak dalam negeri dari negara sumber penghasilan, dan • Imbalan tersebut tidak dibiayakan di negara sumber oleh BUT dari si pemberi kerja.
Pasal 18	Pensiun	Hanya dikenakan pajak di negara domisili.
Pasal 19	Gaji Pegawai Negeri Sipil	Hanya dikenakan pajak di negara domisili.
Pasal 21	Penghasilan Lainnya	Hanya dikenakan pajak di negara domisili.

10. Robert Deutch, Brian M. Arkwright, Uji Dan Lu Chiew, hal. 16.

11. Roy Aghajanian, *Basic International Taxation* Volume 1, Principles BNA International, 2002, hal. 101.

12. Robert Deutch, Brian M. Arkwright, dan Daniel C. Drew, hal. 15. Menurut penulis, untuk Pasal 10 (b) domisili dan Pasal 11 (b) yang, terminologi *may be taxed in* juga membolehkan negara sumber untuk dapat mengenakan pajak (Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2)) dan juga membolehkan negara sumber untuk dapat mengenakan pajak (Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2)).

13. Dalam UN Model, hak pemajakan atas penghasilan royalti diberikan kepada negara domisili dan negara sumber.

14. Pasal 14 OECD Model ini telah dihapus berdasarkan OECD Model tahun 2000. Akan tetapi, model ini beserta tax treaty lainnya mengacu kepada pasal ini.

JENIS-JENIS PENGHASILAN YANG DAPAT DIKENAKAN PAJAK DI NEGARA SUMBER (*MAYBE TAXED IN..*)

Berikut di bawah ini adalah jenis-jenis penghasilan yang berdasarkan OECD Model *tax treaty*, yang hak pemajakannya juga diberikan kepada negara sumber (*source state*), sehingga hak pemajakan dibagi antara negara domisili (*residence state*) dan negara sumber (*source state*):

Dalam kasus ketika negara sumber penghasilan dapat mengenakan pajak (*may be taxed in..*) maka hak pemajakan atas penghasilan yang bersumber di negara tersebut dapat diberikan dengan:¹⁵

1. Tanpa adanya pembatasan (*unrestricted right of tax in the source tax*)


Artinya negara sumber dapat mengenakan pajak atas jenis penghasilan tersebut di bawah ini sesuai dengan ketentuan

domestiknya tanpa ada pembatasan (misalnya tanpa ada pembatasan tarif). Adapun jenis-jenis penghasilan tersebut adalah berikut:

- a. Penghasilan harta tidak bergerak.
- b. Penghasilan usaha (*business profit*) yang diatribusikan kepada Bentuk Usaha Tetap (BUT).
- c. *Capital gain*.
- d. Penghasilan profesi yang diterima oleh individu.
- e. Gaji yang diterima oleh pegawai.
- f. Gaji direktur.
- g. Penghasilan yang diterima oleh artis terkait dengan hasil pertunjukannya maupun penghasilan olahragawan yang terkait dengan hasil pertandingannya.

2. Dengan pembatasan (*restricted right of tax in the source tax*)

Artinya negara sumber dapat mengenakan pajak atas jenis penghasilan tersebut di bawah ini dengan pembatasan yang diatur dalam *tax treaty* (misalnya berdasarkan ketentuan domestik Indonesia, pembayaran dividen kepada Wajib Pajak Luar Negeri dikenakan tarif sebesar 20% maka ketika pembayaran dividen tersebut ditujukan kepada Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai *tax treaty* dengan Indonesia maka tarifnya dibatasi maksimal sebesar 10%). Adapun jenis-jenis penghasilan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Dividen.
- b. Bunga. 


Pasal	Jenis Penghasilan	Makna " <i>May be taxed in..</i> " dalam Pasal yang Bersangkutan
Pasal 6	Penghasilan Harta Tidak Bergerak	Dapat dikenakan pajak di negara sumber atau negara di mana harta tersebut terletak
Pasal 7	Laba Usaha	Dapat dikenakan pajak di negara sumber atas laba usaha yang diatribusikan kepada BUT yang berada di negara sumber
Pasal 10	Dividen	Dapat dikenakan pajak di negara domisili (Pasal 10 ayat (1)) dan negara sumber (Pasal 10 ayat (2))
Pasal 11	Bunga	Dapat dikenakan pajak di negara domisili (Pasal 11 ayat (1)) dan negara sumber (Pasal 11 ayat (2))
Pasal 13	<i>Capital Gain</i>	Dapat dikenakan pajak di negara sumber, kecuali untuk <i>capital gain</i> yang tunduk dengan Pasal 13 ayat (5), hanya negara domisili yang dapat mengenakan pajak
Pasal 14	Penghasilan Profesi	Dapat dikenakan pajak di negara sumber apabila individu yang menjalankan kegiatan profesi tersebut mempunyai tempat tetap (<i>fixed base</i>) di negara sumber
Pasal 15	Gaji Pegawai	Dapat dikenakan pajak di negara sumber sepanjang: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pegawai tersebut hadir di negara sumber dalam periode yang melebihi 183 hari dalam periode waktu 12 bulan yang dimulai dan berakhir di tahun fiskal yang bersangkutan, atau ▪ Imbalan tersebut dibayar oleh pemberi kerja yang subjek pajak dalam negeri dari negara sumber penghasilan, atau ▪ Imbalan tersebut dibiayakan di negara sumber oleh BUT dari si pemberi kerja
Pasal 16	Gaji Direktur	Dapat dikenakan pajak di negara sumber
Pasal 17	Artis dan Olahragawan	Dapat dikenakan pajak di negara sumber atas penghasilan yang diterima oleh artis terkait dengan penghasilan dari pertunjukannya maupun penghasilan olahragawan yang terkait dengan penghasilan dari pertandingannya

15. Dalam OECD Model, hak pemajakan atas penghasilan royalti diberikan kepada negara domisili dan negara sumber.

16. Pasal 14 OECD Model ini telah diratifikasi berdasarkan UU CDD Model tahun 2000. Akan tetapi, terdapat beberapa *tax treaty* yang membatasi maksimal pajal ini.

Isu Perpajakan dalam Pemilihan Perdana Menteri Jepang



Berakhirnya masa jabatan Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda akan diwarnai dengan adanya calon-calon Perdana Menteri Negara Sakura tersebut. Melihat keberadaan perekonomian di Jepang yang mengalami resesi, para kandidat perdana menteri memfokuskan pada perencanaan ekonomi termasuk isu perpajakannya. Banyak calon yang berusaha mencari perhatian publik melalui kebijakan perpajakan. Misalnya saja, Taro Aso salah satu kandidat yang melakukan kampanyenya dengan tidak akan meningkatkan *Value Added Tax* (VAT) sebelum tujuan pertumbuhan ekonomi di Jepang berhasil. Ia juga akan memotong (*tax cut*) atas pajak penghasilan serta akan melakukan reformasi regulasi perpajakan. Kandidat lainnya, Yuriko Koike yang merencanakan akan adanya pajak lingkungan yang bertujuan mengatasi *global warming*. Wanita calon Perdana Menteri ini, mengemukakan dengan adanya *environmental tax* ini akan meningkatkan industri yang ramah lingkungan dan meningkatkan lingkungan kerja yang kondusif untuk wanita. Calon manakah yang nanti akan terpilih menjadi Perdana Menteri bersama *tax plan* mereka? ¹ 

¹ *Asosiasi Pajak* - *Candidate's Spin Out Tax Party* (Tj. Adm. Interviewing) 15 September 2008, hal. 903.


Bentuk Usaha Tetap Tidak dikenakan Pajak di India


The Bombay High Court memberlakukan bahwa penerimaan iklan (*revenue advertising*) dari perusahaan multinasional yang memiliki Bentuk Usaha Tetap tidak dikenakan pajak di India. Seperti Sony Entertainment Television (SET) dari Singapura, tidak dikenakan pajak di India karena sudah melakukan pembayaran dengan harga pasar wajar (*arm's length*) kepada *local agent*-nya, SET India. Peraturan ini diberlakukan bagi perusahaan multinasional yang memiliki Bentuk Usaha Tetap (*permanent establishment*) di India. Hal ini diatur dalam *Income Tax Appellate Tribunal* (ITAT) India. ¹ 



¹ *Asosiasi Pajak*, *Mundachait, "Company's Ad Revenue Not Taxable in India, Court Rules"* Tax Update Internasional 13 September 2008, hal. 805.

Pemberian NPWP bagi Karyawan



Perusahaan mulai mengambil langkah konkrit untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi karyawannya yang sudah memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Hal ini dikarenakan mulai tanggal 1 Januari 2008, Direktorat Jenderal Pajak akan mengenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari tarif normal yang berlaku bagi karyawan yang belum memiliki NPWP tersebut. Ketentuan ini diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-59/PJ/2008. Dalam SE tersebut diatur juga bahwa Orang Pribadi yang telah berumur 21 tahun dan belum memiliki NPWP yang bertolak keluar negeri wajib membayar fiskal luar negeri. Apakah perlakuan yang berbeda bagi karyawan yang sudah memiliki NPWP ini dapat menjamin hak-hak Wajib Pajak yang seharusnya diperoleh? 

PPH Final Bagi Penyedia Jasa Tenaga Kerja Indonesia

Pelaku usaha Penyedia Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) akan dikenakan PPh Final berdasarkan usul dari empat asosiasi PJTKI. PJTKI mengusulkan pengenaan PPh Final ini dikarenakan alasan sulitnya membuat faktur pajak. Namun berbeda dengan PPh Final atas jasa-jasa yang lain diatur di dalam Undang-Undang, namun PPh Final atas PJTKI rencananya akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP). Menurut Darussalam, pengenaan tarif PPh final melalui PP bertentangan dengan Pasal 23 A UUD 1945 karena pengenaan tarif PPh final seharusnya ditetapkan melalui prosedur legislasi berupa UU dan tidak boleh didelegasikan kepada pemerintah secara sepihak untuk menentukannya. "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam UU. Kalau di Amerika dikenal dengan istilah *no taxation without representation* [tidak ada pajak tanpa adanya persetujuan] sedangkan di Inggris dikenal istilah *taxation without representation is robbery* [pajak tanpa persetujuan adalah perampokan]." "Pengenaan pajak terhadap suatu jenis penghasilan yang diperoleh WP [rakyat] harus sepengetahuan dan persetujuan DPR sebagai lembaga yang mewakili WP [rakyat] yang terkena beban pajak," jelasnya. (Achmad Aris, Bisnis Indonesia, 9 Oktober 2008) 





Judul : Perpajakan dan Akuntansi Pajak Edisi 5
Penulis : Drs. Tulis S. Meliala, Akt. Francisca Widiyanti Oetomo, S.E.
Penerbit : Semesta Media
Cetakan : 2008
Tebal : (298) hal.
Harga : Rp. 70.000,-

Perpajakan dan Akuntansi Pajak Edisi 5

Buku Perpajakan dan Akuntansi Pajak edisi 5 ini, disusun dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan pokok perpajakan dan penerapannya yang sering dilakukan pada masyarakat serta telah disesuaikan dengan peraturan Undang-Undang Pajak terbaru.

Penyusun menyajikan dengan penerapan teori-teori melalui contoh-contoh yang dapat membantu pembaca, mahasiswa, dan setiap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Materi yang dibahas dalam buku ini antara lain:

- Perpajakan
- Akuntansi Pajak
- Penetapan Penghasilan dan Biaya
- Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Pajak Bumi dan Bangunan
- Bea Materai
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
- Pajak Penghasilan
- Pajak Penghasilan Pasal 21
- Pajak Penghasilan Pasal 22
- Pajak Penghasilan Pasal 23
- Pajak Penghasilan Pasal 24
- Pajak Penghasilan Pasal 25
- Pajak Penghasilan Pasal 26
- Pajak Penghasilan Final
- PPN dan PPnBM
- Leasing
- Merger
- Transaksi dengan Mata Uang Asing

Menyelesaikan Sengketa Melalui Pengadilan Pajak

Petugas pajak kian gencar memburu Wajib Pajak agar pundi-pundi (kas negara) makin menggelembung. Kendati petugas menunaikan tugasnya berdasarkan ketentuan-ketentuan, bukan berarti aparat pemerintah luput dari kesalahan dan kekeliruan.

Kesalahan dan kekeliruan itu dilakukan karena petugas pajak mempunyai kekuasaan untuk memaksa, WP. Lord Acton berkata, sekecil apa pun kekuasaan yang dimiliki oleh petugas administrasi negara maka hal itu cenderung disalahgunakan dan tentu merugikan masyarakat. Menurut penulis, petugas pajak tersebut telah melakukan "perbuatan melawan hukum".

Hukum pengadilan telah direformasi. Oleh karena itu, kita Wajib Pajak, petugas pajak/bea cukai, konsultan pajak spesialisasi di lingkungan peradilan, mahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, dan pihak terkait wajib memahami ketentuan di bidang peradilan pajak.

Buku ini mengupas penyelesaian konflik hukum perpajakan yang menurut Y. Sri Pudyatmoko (seperti dikutip oleh penulis) bahwa fungsi Pengadilan Pajak bukan sekedar menciptakan penegakan hukum pajak akan tetapi juga memberikan perlindungan hukum pajak bagi rakyat atau Wajib Pajak ketika berhadapan dengan pemerintah (sebagai penguasa).


Dalam buku ini pembaca akan memahami fungsi Pengadilan Pajak dan berbagai undang-undang dan peraturan yang terkait (Bab I), Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia (BAB II), dan Implementasi Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Pengadilan Pajak (BAB III).

Judul : Menyelesaikan Sengketa Melalui Pengadilan Pajak
Penulis : Muhammad Sukri Subki, S.H., MM. Djumadi, S.H., HM.
Penerbit : PT Elex Media Komputindo
Cetakan : Mei 2007
Tebal : (145) hal.
Harga : Rp. 26.800,-



Menyelesaikan Sengketa Melalui Pengadilan Pajak






DANNY DARUSSALAM
 Tax Center
 Untuk pemesanan hubungi:
 021-450 6738, 4584 3544, 021-919 246 89
 sms ke 0856 9212 8839,
 atau kunjungi website: www.dannydarussalam.com

Ulah Anak Petugas Pajak


Liburan kali ini seorang Petugas Pajak mengajak anaknya untuk mengunjungi kebun binatang. Saat ayahnya mengajak ke kandang ular kobra ia mengatakan betapa bahayanya bisa ular tersebut jika ia keluar dari kandangnya.

Anak : Ayah kalo ular itu lepas dari kandangnya dan menggigit ayah bagaimana?

Ayah : Jangan khawatirkan ayah, sayang .

Anak : Ayah beritahukan aku dahulu aku harus pulang naik apa.

Ayah : ?!*/-/#



Karyawan Baru yang Tidak Sopan

Ada seorang atasan bertanya kepada karyawan barunya :

Atasan : Siapa nama kamu

Karyawan baru : Nama saya Jason

Atasan : Kalau sama atasan harus menggunakan pak. Tidak sopan kamu ya! (marah sang atasan)

Karyawan baru : Nama... Nama saya Pak Jason

Konsultan Pajak Jangan Boros

Konsultan Pajak sedang berlayar dengan kapal pesiar. Cuaca cerah menyegarkan, tetapi Salah seorang konsultan pajak selalu mengingatkan orang akan bahaya cuaca buruk. Teman-temannya tak mengindahkannya. Tapi kemudian badai besar datang menghadang dan kapal terombang ambing nyaris tenggelam. Para penumpang mulai berlutut, berdoa, dan berteriak-teriak minta tolong. Mereka berdoa dan berjanji untuk berbuat sebanyak mungkin kebajikan jika mereka selamat dari badai besar yang menghadang kapal pesiar mereka. "Teman-teman!" teriak seorang konsultan pajak tersebut. "Jangan boros dengan janji-janji manis itu! Aku sudah melihat pantai!"

Konsultan Pajak Sayang Istri

Konsultan pajak yang terkenal selalu menaruh foto istrinya di dalam dompetnya. Ketika ditanya rekan kerjanya mengapa kamu selalu menaruh foto istrinya dia menjawab

Konsultan Pajak : kalau ada masalah dikantor yang berat saya memandangnya dan masalah tentunya akan hilang.

Rekan kerjanya berpikir dalam hatinya romantis sekali. Namun sang konsultan melanjutkan pembicaraan dengan rekan kerjanya tersebut.

Konsultan Pajak : memang ada masalah apa lagi yang lebih besar dari ini.



GET THE BIGGEST TAX LIBRARY ...

TAXBASE 2008

YOUR TAX INFORMATION PARTNER

1. **Dokumentasi Peraturan ;**
 - ✓ Peraturan Perpajakan
 - ✓ Peraturan Bea Cukai
 - ✓ Peraturan Daerah
 - ✓ Peraturan Tambahan (Perseroan, Pasar Modal & Peraturan Lain yang terkait dengan Perpajakan)
2. **Dokumentasi Putusan Pengadilan Pajak**
3. **Tax Treaty (Indonesia – English)**
4. **E-Learning Perpajakan**
Berupa e-learning perpajakan dalam bentuk slide beserta penjelasannya dan peraturan perpajakan terkait yang dibahas secara komprehensif
5. **Artikel & Hot Issues Perpajakan**
6. **Panduan Perpajakan (Tax Summary, Consolidation & Manual)**
7. **Klinik Perpajakan ORTax (Observation & Research of Taxation)**
8. **Kurs KMK & Bank Indonesia**
9. **Formulir-Formulir Perpajakan**
10. **Kalkulator Perpajakan & Kamus Akuntansi ;**
 - ✓ Kalkulator Pajak Standar (PPH Orang Pribadi, Badan & PPN)
 - ✓ Kalkulator PPh Pasal 21 Masa & Tahunan
 - ✓ Dapat digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 karyawan dengan berbagai kondisi subjektif (Karyawan baru, pindahan, ekspatriate), variasi PTKP, Gross up maupun Netto

& ... ; KLIPING BERITA PERPAJAKAN

Keeping Your Knowledge up-to-date

Dengan fitur KLIPING BERITA PERPAJAKAN dari berbagai media, kini jangan takut ketinggalan berita perpajakan. Fasilitas Search Engine-nya memungkinkan Anda untuk mencari berita-berita perpajakan dari bulan April 2007 hingga saat ini dengan jumlah lebih dari 1.500 berita, dan tentu saja akan terus bertambah.



Untuk Informasi Hubungi ;

PT INTEGRAL DATA PRIMA

Phone : 47865713-15

Fax : (021) 4705008

Mail : support@integraldp.co.id

Website : <http://www.integraldp.co.id>

Integral
Data Prima

New Ford Ranger. Medan ekstrim, bukan halangan!



Single Cab



RAS



Double Cab



Karena mesin diesel seri DURATORQ terbaru New Ford Ranger lebih responsif, menghasilkan torsi besar sekaligus irit bahan bakar. Front grille garang, kap mesin kokoh, overfenders besar merefleksikan kejantannya sedangkan ground clearance yang tinggi membuat performanya tetap sigap melampaui jalan tanjakan, berbatu maupun berlumpur sekalipun. Semua tantangan ekstrim bisa ditaklukkan! Segera kunjungi Ford Superstore terdekat untuk menjajal ketangguhannya.

Harga mulai Rp 124 juta OTR Jakarta.

Tersedia pilihan 4x2 dan 4x4 dengan transmisi manual atau otomatis.



Make Every Day Exciting

www.ford.co.id

Ford Superstore: Ford Jakarta Pusat, Tel. 021-6306508, Ford Jakarta Timur, Tel. 021-8300313, Ford Jakarta Selatan, Tel. 021-75914508, Ford Jakarta Barat, Tel. 021-5663127, Ford Jakarta Pusat - Kelapa Gading, Tel. 021-4523988, Ford Bandung, Tel. 022-7320808, Ford Semarang, Tel. 024-3517185, Ford Jawa Timur, Tel. 031-7390825, Ford Denpasar 1, Tel. 0361-262263, 262270, Ford Denpasar 2, Tel. 0361-265451, Ford Medan 1, Tel. 061-6641818, Ford Medan 2, Tel. 061-8446777, Rantau Prapat, Tel. 0624-22615, Ford Banda Aceh, Tel. 0651-48818, Ford Padang, Tel. 0751-37112, Ford Pekanbaru, Tel. 0761-857500, Ford Palembang, Tel. 0711-364688, Ford Banjarmasin, Tel. 0511-3271000, Ford Balikpapan, Tel. 0542-872848, Ford Samarinda, Tel. 0541-737070, Ford Makassar, Tel. 0411-422999, Ford Manado, Tel. 0431-821821, Ford Palu, Tel. 0451-456999, Ford Sorong, Tel. 0951-332281, Ford Jayapura, Tel. 0967-523673, Ford Timika, Tel. 0901-323356, Service Partners: Jambi, Tel. 0741-40333, Cirebon, Tel. 0231-203313, Surabaya, Tel. 031-8280726, 8280822, Timika, Tel. 0901-404337.